

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN
YANG OBJEK JAMINAN KEBENDAANNYA DI SITA OLEH
NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : FEBRI ERDIN SIMAMORA
NPM : 191022118
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

ABSTRAK

Suatu benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur tidak boleh dilakukan penyitaan baik secara perdata maupun pidana, meskipun ternyata dikemudian hari objek jaminan fidusia tersebut terkait dengan kasus tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana Perbankan atau Penipuan. Pengikatan jaminan fidusia antara debitur dan kreditur harus dipandang sebagai suatu itikad baik dari kreditur yang tidak mengetahui bahwa objek jaminan fidusia tersebut diperoleh debitur dari perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana Perbankan atau Penipuan. Oleh karena itu kreditur pemegang jaminan fidusia yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku

Masalah penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu, dan Bagaimana status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga yang beritikad baik.

Metode penelitian yakni penelitian *observational research* dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian, sedangkan sifatnya adalah deskriptif.

Hasil penelitian yaitu Perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu adalah belum bisa dijalankan secara maksimal dikarenakan masih bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, dikarenakan penyitaan tersebut belum memperhatikan itikad baik dari lembaga pembiayaan dan masih mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum selaku pemegang jaminan fidusia yang objek jaminannya yang sudah terdaftar sertifikat fidusianya, yang seharusnya pemegang jaminan mendapatkan perlindungan secara hukum. Status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga yang beritikad baik adalah harus dikembalikan kepada pihak lembaga pembiayaan yaitu WOM Finance dikarenakan secara hukum barang atau kendaraan yang dirampas tersebut merupakan milik dari Wom Finance dan wajib dikembalikan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada Wom Finance, karena hutang debitur belum lunas.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hukum, Objek Jaminan Kebendaan, Dan Di Sita Negara*

ABSTRACT

An object that has been bound with a fiduciary guarantee as a guarantee for repayment of debtor's debt to a creditor may not be confiscated either civilly or criminally, even though it turns out that in the future the object of the fiduciary guarantee is related to a criminal case in this case is a banking crime or fraud. The binding of the fiduciary guarantee between the debtor and the creditor must be seen as a good faith from the creditor who does not know that the object of the fiduciary guarantee was obtained by the debtor from an unlawful act by committing a banking crime or fraud. Therefore, creditors holding fiduciary guarantees with good intentions must be protected by applicable law

The problem of this research is how is the legal protection for financial institutions whose objects of collateral are confiscated by the state in the jurisdiction of Indragiri Hulu Regency, and how is the status of the goods seized by the state belonging to third parties with good intentions.

The research method is observational research by means of a survey, meaning that the researcher directly conducts research at the location of the research place, while its nature is descriptive.

The results of the research are that the legal protection of financial institutions whose objects of material security are confiscated by the state in the jurisdiction of Indragiri Hulu Regency is not yet able to be carried out optimally because it is still contrary to Article 24 of Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, because the confiscation has not taken into account the intentions both from financing institutions and still ignoring the rights owned by financial institutions for unlawful acts committed by consumers, causing injustice and the absence of legal certainty as fiduciary guarantee holders whose guarantee objects have registered fiduciary certificates, which guarantee holders should get legal protection. The status of goods confiscated by the State belonging to a third party with good intentions must be returned to the financing institution, namely WOM Finance because legally the seized goods or vehicles belong to Wom Finance and must be returned by the state through a court decision to Wom Finance, because of debt the debtor has not been paid.

Keywords: *Protection, Law, Objects of Material Collateral, and State confiscation*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan tesis ini selesai dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Objek Jaminan Kebendaannya Disita Oleh Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hulu”**. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik terutama kepada kedua orang tua penulis. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Magister Hukum, yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L, Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini

5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini
6. Kepada kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga tesis ini selesai.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
8. Kepada rekan-rekan perkuliahan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, Januari 2022
Penulis

Febri Erdin Simamora

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA TESIS TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Teori.....	19
E. Konsep Operasional.....	31
F. Metode Penelitian	32
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan.....	44
C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	65
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Objek Jaminan Kebendaannya Disita Oleh Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hulu	90

B Status Barang Yang Dirampas Oleh Negara Milik Pihak Ketiga	
Yang Beritikad Baik	104

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	123
-------------------------	-----

Lampiran	127
----------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut hal (prestasi) tersebut, pihak dalam perjanjian disebut sebagai subjek hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum (*Legal entity*).¹ Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri atau tidak mengikat pihak lain dan suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya, pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, adapun unsur-unsur dalam perjanjian ada tiga yaitu: *essentia*, *naturalia* dan *accidentalia*.²

Jaminan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memberikan sesuatu hal kepada pihak lain yang bentuknya bisa benda atau tanggungan sebagai pembayaran hutang, dengan demikian maka setiap pihak yang memiliki hutang (debitur) akan memberikan jaminan yang bertujuan sebagai pemenuhan pertanggungjawaban terhadap pihak lain yang telah memberikan pinjaman

¹ Leli J. Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, 2014, hlm 46

² Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 83

(kreditur).³ Jaminan juga bisa dikatakan yaitu tanggungan yaitu kewajiban atas semua perjanjian dari seorang yang memiliki kelayakan.

Jika melihat bagian dari perjanjian maka terdiri dari perjanjian pokok serta perjanjian *accessoir*. Berdasarkan pendapat dari Rutten, perjanjian pokok merupakan perjanjian yang mendasari dari perikatan diantara para pihak, kemudian perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian yang memiliki sifat tambahan yang berhubungan dengan perjanjian pokoknya sebagaimana salah satunya dalam bentuk perjanjian jaminan.⁴ Berikut bisa diketahui beberapa macam asas yang terdapat dalam ketentuan jaminan yaitu:

1. “Asas *Publiciteet* yakni asas yang mengartikan segala hak, termasuk hak tanggungan, hipotek dan hak fidusia wajib di daftarkan;
2. Asas *Specialiteet* yakni asas yang berarti jika hak fidusia, hak tanggungan, serta hipotik hanyalah bisa diberikan beban atas benda-benda yang telah di daftarkan atas nama seseorang;
3. Asas tidak dapat dibagi-bagi merupakan asas yang berarti bahwa dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
4. Asas *Inbezitsteliing* yakni asas bahwa barang yang digunakan sebagai jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai;
5. Asas Horizontal yakni asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan”.⁵

Jaminan secara umumnya dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan yakni: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur”. Dengan demikian setiap perjanjian yang

³ Mariam Darus, *Perkembangan Lembaga Jaminan Dalam teori Dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm 71

⁴ *Ibid.*, hlm 73

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 9

sudah tersusun sehingga menimbulkan perikatan berupa ikatan hutang-piutang atas sesuatu hal, maka kebendaan yang dimiliki digunakan untuk menjamin dilakukannya pembayaran.⁶ Jaminan didasarkan pada dua bentuk yaitu :

1. “Jaminan perseorangan yaitu jaminan yang mempunyai suatu karakteristik jika disana terdapat pihak yang menanggung serta pihak yang ditanggung utang-utang prestasinya;
2. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang selalu mensyaratkan adanya suatu barang tertentu yang dapat dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi jaminan atas pembayaran utang debitur”.⁷

Jaminan mempunyai fungsi untuk memberikan kepastian agar setiap debitur menjalankan setiap kegiatan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebagai tujuan mampu melakukan pembayaran setiap kepentingan yang sudah dijanjikan untuk membayar setiap kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati. Kemudian pihak lainnya yang berhubungan dengan perjanjian yang dilakukan bisa memberikan tidak menghilangkan hartanya yang telah menjadi jaminan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara menyatakan: “apabila penanggungan merupakan suatu perjanjian dimana pihak ketiga untuk kepentingan kreditor menjaminkan diri guna melaksanakan semua prestasi debitor jika orang tersebut tak memenuhinya”.⁸

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memiliki kewenangan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk baik

⁶ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm 58.

⁷ *Ibid.*, hlm 60

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet.3, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003, hal 37

melalui pembiayaan dana modal maupun pembiayaan terhadap kepemilikan suatu barang, keberadaan lembaga pembiayaan saat ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehingga melalui lembaga pembiayaan masyarakat dapat memiliki modal usaha, membiayai sekolah maupun memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Penggunaan lembaga pembiayaan sudah umum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia saat ini tetapi masih banyak yang kurang memahami perbedaan lembaga pembiayaan dengan bank sebagai lembaga keuangan.

Pembiayaan mungkin bukan istilah yang umum dikenal oleh masyarakat tetapi jika berbicara mengenai *leassing* maka masyarakat akan berfikir tentang kredit kendaraan bermotor atau kredit barang-barang elektronik, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan atau untuk membeli asset atau barang.

Pengertian pembiayaan menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Dalam perjanjian pembiayaan maka konsumen akan diikat dengan suatu perjanjian pembiayaan dimana terhadap pembiayaan tersebut harta benda yang dimiliki oleh konsumen baik itu berupa tanah, bangunan maupun kendaraan akan diletakkan sebagai jaminan terhadap utang, jaminan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor akan dibebani dengan jaminan fidusia dan terhadap kepemilikan tanah atau bangunan diletakkan sebagai jaminan hak tanggungan.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*“ yang berarti kepercayaan dimana arti kata ini dapat dimaknai bahwa hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan,¹⁰ pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya dan sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya. Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat umum Romawi dan ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu jaminan *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*, yang keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.¹¹

⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 butir 12

¹⁰ Winda Oletta, *Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016, hlm 2

¹¹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Kebutuhan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 6

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹² Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak memiliki wujud, yang sudah didaftarkan ataupun tidak, sesuai dengan persyaratan bahwasanya benda-benda yang dijaminakan tidak ada terbebani dengan hak tanggungan.

Pengikatan fidusia ini dilaksanakan dengan perjanjian yang tertulis yang bertujuan supaya kreditur yang memegang fidusia bisa menjaga kepentingan yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya perjanjian itu maka bisa mempermudah untuk melakukan tuntutan dan sebagai pembuktian ada yang diserahkan sebagai jaminan. Namun sesungguhnya hal utama dilakukannya perjanjian fidusia dengan tertulis ialah untuk mewaspadaai keadaan yang tidak terduga yang dialami setiap orang salah satunya adanya kejadian kematian sehingga debitur tidak bisa menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan kreditur tidak mendapatkan hak semestinya, sehingga apabila tidak ada akta jaminan fidusia yang bentuknya sah maka akan memberikan kesulitan kepada kreditur untuk membuktikan haknya.¹³

Sesungguhnya pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan bank ataupun pihak lembaga pembiayaan pasti mendasari adanya perikatan terhadap objek yang akan dijaminakan atas hutang-piutang. Tujuannya tidak lain sebagai

¹² Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1

¹³ Tan Kamello., *Op., Cit.*, hlm 8

pengamanan asset lembaga pembiayaan atas diberikannya pinjaman kepada setiap debitur untuk mengantisipasi timbulnya ketidakmampuan dalam pengembalian hutang terhadap kreditur. Sehingga perikatan yang dilakukan ini merupakan bagian dari adanya pelaksanaan perjanjian *accessoir*. Namun perjanjian ini dilakukan setelah disepakatinya perjanjian pokok.¹⁴

Sebagaimana yang sudah dijelaskan maka jika melihat ekadaan dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan roda empat (mobil) yang dimiliki oleh seorang debitur maka sudah selayaknya juga dilakukan pengikatan pengikatan objek anggunan atas wujud dari kendaraan yang sudah diterima oleh debitur. Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan atas objek jaminan kepada debitur atau selaku konsumen, yang mana benda yang dijaminakan masih bisa berada pada konsumen namun hak kepemilikanyalah yang dipegang kreditur, sampai pihak debitur melakukan pelunasan atas pinjaman yang diterimannya dari kreditur.¹⁵

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur dengan meletakan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor memberikan kedudukan bagi kreditur sebagai konsumen untuk leluasa menggunakan kendaraan tersebut untuk berbagai kepentingannya namun hal ini tidak menutup adanya suatu kemungkinan kendaraan tersebut digunakan atau menjadi objek dalam perkara pidana yang sedang diproses secara hukum melalui lembaga peradilan sehingga kendaraan tersebut di sita oleh negara untuk kepentingan penyidikan, jika dalam hal demikian pihak kreditur masih bertanggungjawab terhadap

¹⁴ *Ibid.*, hlm 10

¹⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1995, hlm 51

hutangnya tentunya tidak timbul permasalahan hukum lainnya tetapi jika kreditur lalai dalam memenuhi prestasinya dengan alasan objek pembiayaan tidak dalam penguasaan kreditur tentunya debitur dapat melakukan upaya hukum dengan menyatakan kreditur telah melakukan wanprestasi.

Eksekusi berasal dari kata “*execute*” yang artinya melakukan, eksekusi berarti melakukan/melaksanakan putusan Pengadilan dan lebih spesifik lagi eksekusi adalah melaksanakan/menjalankan putusan Pengadilan, baik putusan dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata.¹⁶ Khusus dalam persoalan perdata terdapat instrumen hukum yang kekuatannya dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) seperti sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan grosse akta.

Eksekusi untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana khususnya eksekusi berupa tindakan perampasan terhadap benda sitaan, berhadapan dengan lembaga jaminan fidusia yang kekuatan hukumnya didasarkan pada parate eksekusi yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia maka penyelesaian kasusnya bersifat kasuistis dalam arti tergantung dari jenis perkara tindak pidananya. Ketentuan umum tentang perampasan benda sitaan oleh negara dalam perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang lengkapnya berbunyi :¹⁷

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Eksekusi Hak Tanggungan, Permasalahan Dan Hambatannya*, FH-UGM, Yogyakarta, 1996, hlm 6

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 46

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan uraian Pasal 46 KUHAP tersebut maka pada intinya sesudah perkara mendapatkan putusan dari pihak pengadilan maka benda-benda yang dilakukan penyitaan akan kembali kepada pihak yang memiliki pada saat dilakukan sita atau kepada pihak yang memang memiliki hak atas benda tersebut dengan demikian apabila dihubungkan terhadap aturan Pasal 46 ayat (1) huruf c itu maka ada pengecualiannya yaitu jika kebendaan itu didapatkan dari tindakan tindak pidana ataupun yang digunakan demi menjalankan suatu kejahatan maka kebendaan tersebut tidak akan dikembalikan.

Pengecualian terhadap kebendaan yang disita yang memiliki sifat ekonomis maka dalam hal ini bisa dilakukan peredarannya kepada masyarakat untuk dilelang namun jika tidak memiliki nilai ekonomis maka hal ini tidak wajib untuk dierdarkan melainkan dilakukan perampasan untuk dimusnahkan sebagaimana Narkotika. Sehingga benda tersebut tidak dapat digunakan kembali. Dengan demikian pengembalian benda yang disita bergantung kepada

dipenuhinya persyaratan yang ada dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a sampai c. Namun sebaliknya putusan dengan tidak melakukan pengembalian benda yang disita bergantung kepada hakim yang menilai sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHAP tidak memiliki sifat mutlak.¹⁸ Mutlak ini dimaknai dengan adanya mempergunakan kalimat “harus” ataupun “wajib” ataupun arahnya kepada “keharusan”, sehingga jika benda yang disita itu dipergunakan oleh pelaku kejahatan dalam suatu tindak pidana maka hakim akan mempertimbangkan melakukan perampasan ataupun bisa diputuskan untuk diserahkan terhadap pihak yang memilikinya.¹⁹

Penyitaan yang dilakukan oleh negara (pengadilan) disebabkan adanya tindak pidana terkait dengan objek pembiayaan tentunya menyebabkan kerugian bagi penerima fidusia karena objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan hutang dari debitur selaku pemberi fidusia dirampas/disita oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang mengakibatkan objek jaminan fidusia itu tidak dapat lagi dieksekusi apabila debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau tidak mampu melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya.

Kreditur sebagai pihak yang menerima fidusia pada dasarnya tidak akan melakukan penanggungan terhadap kewajiban atas adanya kejadian tindakan atau lalainya pemberi fidusia baik yang berasal dari ikatan yang terjalin dalam perjanjian ataupun atas adanya suatu tindakan melawan hukum yang berkaitan

¹⁸ Rasyid Yuliansya, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Fidusia Ketika Benda Yang Diterimanya Sebagai Jaminan Piutang Dirampas Untuk Negara Karena Telah Digunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Kejahatan*, Doktorhukum.com, diakses Agustus 2021

¹⁹ *Loc.it*

dengan adanya menggunakan dan mengalihkan kebendaan yang dijadikan objek jaminan fidusianya. Penerima fidusia akan tetap memperoleh perlindungan hukum terutama pada ketentuan hukum peraturan perundang-undangan atas adanya tindakan kejahatan yang dilakuakn dengan benda jaminan maka pada intinya perjanjian tersebut tidak bisa hapus begitu saja.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Pasal 25 ayat (1), menyatakan penyebab hapusnya jaminan fidusia ada beberapa hal antara lain:

1. “Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”.²⁰

Sehingga terhadap kebendaan yang mengalami perampasan oleh Negara yang merupakan jaminan fidusia maka dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai benda yang musnah, dikarenakan musnah tersebut berarti wujudnya tidak ada lagi sedangkan berdasarkan fakta yang ada objek kebendaannya masih ada tetapi secara hukum kebendaan tersebut keberadaannya sudah tidak dengan penerima fidusia. Adapun wujud perlindungan hukum terhadap pihak ketiga termasuk terhadap pemegang jaminan fidusia agar haknya dapat dipertahankan meskipun bendanya tetap dirampas untuk negara dapat menggunakan instrumen hukum acara perdata yang di dalam KUHAP sendiri

²⁰ UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 25

telah disediakan landasan hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 98 yang berbunyi:²¹

1. “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

Salah satu unsur dari fokus penelitian ini adalah jaminan fidusia, dimana penerima fidusia mempunyai kedudukan diutamakan atau didahulukan terhadap kreditur lainnya dari pelunasan atau kewajiban debitur (pemberi jaminan fidusia). Unsur ini menunjukkan bahwa kreditur penerima fidusia akan mempunyai posisi lebih baik di depan hukum dalam penagihan, demikian pula apabila terjadi eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, maka kedudukannya lebih diutamakan atau didahulukan dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia.

Hak preferen²² menjadi tidak bermakna apabila benda yang dijadikan jaminan fidusia itu tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur karena benda tersebut dirampas untuk Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Seperti salah satu kasus yaitu:

Wom Finance Cabang Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi

Riau merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan Fidusia berupa 1

²¹ Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²² Hak preferen adalah hak dari kreditor pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditor lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut

(satu) buah mobil kepada Sdri. Fani Sukma (debitur) dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00036388.AH.05.01 Tahun 2021. Sertifikat ini adalah sebagai bentuk perjanjian yang dilakukan diantara debitur dan kreditu dalam pengikatan fidusia. Pemberian Fidusia oleh Wom Finance Air Molek berupa mobil jenis Toyota Rush sebagai objek Jaminan dan terhadap mobil tersebut dihargai seharga Rp. 274.800.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian memasuki bulan pertama pembayaran, Sdri. Fani Sukma ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resort Indragiri Hulu Provinsi Riau karena telah melakukan Investasi Arisan yang tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Lalu dalam tahap penyidikan, Penyidik melakukan Penyitaan yang salah satunya adalah 1 (satu) buah mobil Toyota Rush yang merupakan Objek Fidusia antara Sdri. Fani Sukma dan Wom Finance Air Molek sesuai dengan Sertifikat Fiducia tanggal 22 Februari 2021. Ternyata di kemudian hari terbukti bahwa asal mula uang yang digunakan oleh Sdri Fani Sukma untuk membeli 1 (satu) buah mobil Toyota Rush yang menjadi objek Fiducia tersebut menggunakan uang nasabah Investasi Arisan yang tidak berizin sehingga Sdri. Fani Sukma dikenakan tuduhan melakukan Tindak Pidana Perbankan dan penggelapan uang nasabah masyarakat yang menjadi nasabah Sdri. Fani Sukma. Mobil Jenis Toyota Rush yang menjadi objek Fiducia tersebut telah dilakukan pengikatan sebagai objek jaminan fidusianya oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk (Wom Finance Airmolek) dalam kasus ini disita oleh negara (pengadilan). Padahal yang seharusnya perusahaan *leasing* tersebut

tidak bertanggung jawab dan tidak ikut menanggung beban kerugian bila objek jaminan fidusia tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan dan Penipuan dan dirampas / disita oleh Negara.

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi.²³ Pasal 1338 KUHPerdara akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*. Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.²⁴

Asas *pacta sunt servanda* bukan hanya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitur. Bahkan, jika dibawa kepada ranah pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi isi perjanjian yang

²³ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember (2018), hlm. 111

²⁴ Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 (2009), hlm. 157

dilakukan oleh para pihak. maka, kekuatan utama dalam isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat hukum.

Sehingga jika dihubungkan dengan asas tersebut dengan adanya penyitaan objek kebendaan yang disita oleh Negara maka pada hakikatnya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh hakim dikarenakan objek jaminan fidusia akan menimbulkan kerugian bagi penerima fidusia, karena objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan hutang dari debitur selaku pemberi fidusia dirampas/disita oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang mengakibatkan objek jaminan fidusia itu tidak dapat lagi dieksekusi apabila debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau tidak mampu melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur tidak boleh dilakukan penyitaan baik secara perdata maupun pidana, meskipun ternyata dikemudian hari objek jaminan fidusia tersebut terkait terhadap perkara tindak pidana baik itu Perbankan atau Penipuan. Ikatan dalam jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur selaku konsumen dengan kreditur haruslah dilihat dalam bentuk tindakan yang beritikad baik dari kreditur yang sama sekali tidak tahu bahwasanya yang diobjekan sebagai jaminan fidusia dihasilkan oleh pihak debitur atas tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu tindak pidana Perbankan atau Penipuan. Dikarenakan kreditur memegang jaminan fidusianya dengan adanya itikad baik sehingga aturan hukum memiliki

kewajiban untuk melindunginya. Tetapi disisi lain apabila usaha dari dalam melaksanakan perjanjian pengikatan dengan kreditur dengan adanya indikasi tindakan yang tidak baik dengan tujuan sebagai penyelamatan kebendaanya yang dihasilkan dari kejahatan, khusus tindak pidana Perbankan atau Tindak Pidana Penipuan dari penyitaan yang dilakukan pengadilan, maka benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut dapat saja disita oleh penyidik atas penetapan pengadilan karena merupakan suatu barang bukti hasil kejahatan yang wajib diamankan oleh pihak yang berwajib.¹²

Sehingga jika melihat ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka mobil Toyota Rush yang sudah dijadikan objek jaminan fidusia diantara PT. WOM dan Sdri. Fani Sukma, maka sudah seharusnya objek jaminannya dilakuakn pengembalian terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk (Wom Finance) yang merupakan kreditur “*preferens*” yang memiliki hak atas eksekusi objek jaminan fidusianya. Tetapi nyatanya putusan pengadilan Negeri Rengat memutuskan untuk melakukan penyitaan untuk negara barang bukti berupa 1 (satu) Toyota Rush untuk dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan Lelang oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu karena pembelian mobil Toyota Rush tersebut menggunakan uang nasabah dengan cara melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian pada masyarakat.

Sehingga meskipun lembaga pembiayaan memiliki Hak preferen terhadap jaminan kebendaan dari suatu kendaraan tersebut, namun kedudukan dari lembaga pembiayaan belum mendapatkan perlindungan hukum dan tidak

memiliki kepastian hukum dikarenakan benda yang menjadi jaminan fidusia bisa dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Perihal tersebut dikarenakan memiliki penyimpangan terhadap Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyebutkan bahwasanya: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atau menanggung kerugian akibat tindakan pemberi fidusia yang melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut”.

Kemudian kekuatan hukum eksekutorial yang ada pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 yang menegaskan, “Sertipikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi terabaikan dengan adanya putusan pengadilan atas permohonan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia”. Putusan pengadilan terhadap penyitaan objek jaminan fidusia tersebut yang mengakibatkan terjadinya pembatalan kekuatan eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana termuat di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 tersebut. Hal ini tidak dibenarkan di dalam sistem hukum acara baik perdata maupun pidana di Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut penulis memiliki ketertarikan meneliti yang berbentuk karya ilmiah dengan judul tesisnya yaitu: **“Perlindungan Hukum**

Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Objek Jaminan Kebendaannya Disita Oleh Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hulu “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang permasalahan diatas maka dalam penelitian ini ditetapkan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga yang beritikad baik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu.
- 2 Untuk mengetahui status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga yang beritikad baik.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian bermanfaat memperluas pengetahuan penulis tentang hukum bisnis.
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan pemikiran bagi *civitas akademika* atau peneliti lainnya.
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu tindakan dalam pengayoman suatu kepentingan dari hal tertentu. Perlindungan bisa dikatakan sebagai kandungan dari arti mengayomi yang dilakukan seseorang dalam pemberian sesuatu kepada orang lain yang kedudukannya lemah. Sehingga bisa dinyatakan perlindungan merupakan tindakan untuk melindungi dengan didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagai jaminannya.²⁵ Hukum dijadikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan setiap manusia sehingga bisa dinyatakan hukum itu ialah keseluruhan ketentuan dari perbuatan dan sikap yang berbentuk norma-norma dan kaedah-kaedah tertulis ataupun tidak tertulis yang bisa mewujudkan ketertiban dalam kehidupan manusia.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 360.

Jika memperhatikan makna perlindungan hukum maka dalam bahasa Inggris disebut *“legal protection”*, kemudian dalam bahasa Belanda *“rechtsbecherming”*. Makna dari dua bahasa tersebut memiliki kandungan artian hukum yang tidak sama dalam faktanya namun tujuannya sama. Dengan sulitnya untuk merumuskan arti dari perlindungan hukum, Harjono mengupayakan membuat suatu bangunan dari pengertian perlindungan hukum dari perspektif hukum. Dimana beliau menyatakan Perlindungan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan berjalannya suatu ikatan diantara pihak yang lemah dan kuat yang didasarkan kepada kepatuhan untuk menjalankan suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.

Perlindungan hukum juga berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan ini bisa berasal dari pemerintah serta dari tingkat perekonomian. Kekuasaan pemerintah berhubungan dengan rakyat, dimana pemerintah selaku pihak yang memerintah dan rakyat pihak yang diperintah dalam sesuatu hal. Sedangkan dalam kekuasaan perekonomian ilaah dalam bentuk melindungi pihak yang ekonomi lemah dari pihak yang berekonomi kuat sebagaimana pengusaha. Pada dasarnya perwujudan perlindungan terhadap seluruh pihak sudah ditegaskan dalam dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Dengan kata lain setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah haruslah dapat melindungi secara menyeluruh kepentingan setiap orang.

Satjipto Rahardjo menegaskan mengenai makna perlindungan hukum yaitu suatu tindakan mengupayakan atas suatu kepentingan seseorang

dengan dilindungi atas adanya kekuasaan yang dialokasikan kepada pihak tersebut dalam rangka menjalankan tindakannya.²⁶ Kemudian ada juga pendapat dari Setiono, yang menyatakan perlindungan hukum merupakan perbuatan dalam melindungi setiap manusia atas adanya tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum, demi terwujudnya tata tertib dan tentram sehingga setiap manusia dapat merasakan martabatnya.

Philipus M. Hadjon juga berpendapat mengenai perlindungan hukum. Dimana beliau menyatakan sebagai suatu perbuatan dalam memberikan suatu pertolongan kepada setiap orang dengan jalan dilindungi berdasarkan instrument hukum. Apabila memephrhatikan makna tersebut maka bisa dikatakan dalam perlindungan itu memiliki beberapa unsur pendukung yakni antara lain adanya pihak yang dijadikan subyek perlindungan, instrument yang dijadikan obyek melindungi, kemudian tindakan yang dipelrukan untuk mencapai terwujudnya suatu tindakan.²⁷

Berdasarkan pendapat dalam perlindungan hukum yang sudah dijelaskan tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya setiap usaha untuk memberikan tindakan untuk melindungi setiap kepentingan seseorang sebagai manusia untuk mendapatkan hak dan kewajibannya merupakan tidak lain pelindungan hukum.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

²⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Atas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁹ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat ditemukan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹

3. Konsep Lembaga Pembiayaan

Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan hak dan kewajiban manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya, banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

masyarakat diantaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya dalam masyarakat adalah praktek pinjam meminjam dan utang piutang, kerja sama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti bank dan lembaga keuangan lainnya.

Hukum dibuat untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam pergaulannya maka dalam pelaksanaan dan penerapannya aturan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga hukum tersebut dapat menciptakan tata kehidupan dalam masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum yang mereka buat, selain itu hukum yang dibuat harus dapat diterapkan secara adil dalam setiap lapisan masyarakat (tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum), menurut Arief Sidharta “bahwa tatanan hukum yang berjalan dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dan diterapkan dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang

modal. Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³²

- a. Badan usaha yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain.
- e. Tidak menarik dana secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit.” Sedangkan Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan pengertian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 adalah “Badan Usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan”. Sesuai dengan Ketentuan dalam “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006” Perusahaan Pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau

³² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 3.

Koperasi. Sehingga untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan pembiayaan maka lembaga pembiayaan haruslah berbadan hukum yaitu antara lain bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

Model pembiayaan yang dijalankan oleh perusahaan financial diluar usaha *leasing*, *factoring*, kartu kredit bisa dikatakan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen. Jika memperhatikan maknanya "*Financing*" dengan "*Consumer Finance*" merupakan hal yang memiliki kesamaan yang artinya adalah pembiayaan konsumen. Tetapi hanya dalam penyebutan saja yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang mengenai "*Financing*".³³

Pembiayaan konsumen merupakan transaksi pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok/*supplier*, dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan pemasok/*supplier*. Perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan tidak hanya menilai dari segi pemenuhan syarat yang terdapat dalam kontrak untuk menentukan kelayakan seorang konsumen, melainkan ada beberapa hal yang menjadi data pendukung yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan seorang konsumen lolos menjadi debitur.

³³ Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 401.

Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan sifat berbahaya pelaku kejahatan
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan.³⁴

Pada umumnya lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank dalam memberikan kredit kepada nasabah atau konsumen akan membebankan jaminan terhadap hutang yang dapat berupa jaminan kebendaan kepada pihak debitur, Frieda Husni membedakan jaminan kebendaan menjadi dua macam yaitu jaminan kebendaan yang diatur didalam KUHPerdara yang terdiri dari gadai dan hipotik serta jaminan yang diatur diluar KUHPerdara yaitu hak tanggungan dan fidusia. Penyitaan yang dilakukan negara terhadap barang-barang yang menjadi objek tindak pidana merupakan suatu upaya paksa yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh karenanya Undang-Undang perlu memberikan batasan terhadap barang-barang yang dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 39 menyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2007, hlm 13

1. Benda atau tagihan tersangka, terdakwa yang seluruh atau sebagiannya patut diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk tindak pidana;
3. Benda yang dibuat khusus untuk dipergunakan dalam tindak pidana
4. Benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana dilakukan.³⁵

Barang sitaan negara sebagai suatu benda yang dibebankan dengan jaminan maka terhadap benda tersebut melekatlah kedudukan-kedudukan yang harus didahulukan dan keistimewaan yang mana sekalipun benda tersebut disita maka tidak membuat kreditur kehilangan haknya karena hak yang melekat pada barang tersebut terus melekat kecuali diadakan penghapusan, dalam hal benda yang disita tersebut diputus kan “dirampas untuk negara” maka merujuk pada yurisprudensi dapat diketahui bahwa sita pidana terhadap benda yang didalamnya melekat hak jaminan tidak serta merta menghilangkan kedudukan pemegang hak jaminan sehingga jaminan tersebut tetap ada dan tidak hilang serta tanggungjawab untuk melunasi hutang masih dibeban kan kepada pihak debitur.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh Negara bukanlah penelitian baru dikarenakan penelitian ini sudah pernah diteliti oleh Dewi Artika, dengan judul penelitian yaitu” Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen Sebagai Penerima Fidusia Yang Objek Jaminan Fidusianya Terkait dengan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 ayat 1

(Studi Kasus Putusan No.04/Pdt.Plw/2015/PN.STB)”. Hasil penelitiannya disimpulkan kendaraan yang berhubungan dengan barang bukti pada kasus pencurian dilakukan perampasan oleh negara. Pada prinsipnya kendaraan tersebut adalah objek jaminan fidusia yang berada pada PT.Oscar Kredit Ekspres yang didasarkan kepada pengikatan objeknya secara fidusia. Kedudukan objek jaminan fidusia itu sesuai dengan putusan pengadilan telah mengalai perpindahan kepemilikan kepada Negara dari PT.Oscar Kredit Ekspres yang menyebabkan kerugian terhadap PT.Oscar Kredit. atas putusan pengadilan itu PT.Oscar Kredit melakukan pengajuan gugatan untuk melawan, atas gugatan tersebut pengadilan memutuskan kendaraan yang disita ditetapkan sebagai kepemilikan dan wewenang dari PT.Oscar Kredit. sehingga terlihat adanya perlindungan hukumnya terhadap kreditur yang memegang objek fidusia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu peneliti lebih memfokuskan kepada pelaksanaan dalam perlindungan lembaga pembiayaan sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada kreditur yang sudah memberikan pembiayaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap objek jaminan yang disita Negara.³⁶

Kemudian oleh Muhammad Taufik Zas, dengan judul, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No.

³⁶ Dewi Artika, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen Sebagai Penerima Fidusia Yang Objek Jaminan Fidusianya Terkait dengan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No.04/Pdt.Plw/2015/PN.STB), Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenitarians Universitas Sumatera Utara Medan, 2017, hlm, 99.

315/PDT/2015/PT.MDN). Hasil Penelitianny ialah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia diperusahaan pembiayaan pada PT. OTO MULTIARTHA adalah nasabah wajib mengisi formulir permohonan pengajuan kredit dengan lengkap dengan mengisi identitas diri berdasarkan data yang ada di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, jenis barang yang akan dibiayai, besar uang muka, jangka waktu angsuran, besar angsuran setiap bulan, kemudian nasabah menandatangani permohonan pengajuan kredit tersebut dan juga ditandatangani oleh penjamin baik suami maupun istri, atau orangtua kandung/wali dari pemohon. Status hukum objek jaminan fidusia yang disita negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah merupakan milik dari perusahaan PT. Oto Multiartha dan wajib dikembalikan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada PT. Oto Multiartha, karena hutang debitur belum lunas dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN Pada Perkara Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Berupa Mobil Daihatsu Xenia yang menginstruksikan untuk mengembalikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20, 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan juga berdasarkan Pasal 194 dan 195 ayat 6 KUHP serta Pasal 574 KUHPperdata.³⁷

³⁷ Muhammad Taufik Zas, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)*, Program Magister Kenotariatab Program PAscarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 137

E. Konsep Operasional

Supaya jelas arahan yang akan penulis teliti mengenai judul diatas maka penulis memberikan penegasan pengertian judul sebagai berikut :

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manu-sia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang merupakan hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan memiliki ciri kebendaan, dalam artian memberikan hak untuk mendahului atas benda-benda tertentu serta memiliki sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Objek pembiayaannya adalah barang yang dimaksudkan sebagai benda jaminan fidusia atau jaminan utang pada lembaga pembiayaan, yang mana benda tersebut telah dijadikan sebagai alat atau terlibat dalam suatu perkara pidana.

Disita oleh Negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan sedangkan barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian, maka dari itu digunakanlah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan tergolong atau berjenis kepada *observasional research*. Penelitian ini dilakukan secara survey dimana penulis secara langsung melakukan penelitian di tempat yang sudah ditetapkan. Kemudian penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran sebagaimana fakta yang diteliti di lapangan tentang perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah objek jaminan kebendaannya disita oleh negara di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu dimana tempatnya pada lembaga pembiayaan Wom Finance Cabang Airmolek Kabupaten Indragiri Hulu dan pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

4. Populasi dan Responden

Populasi ialah seluruh kumpulan yang dijadikan objek-objek penelitian yang memiliki kesamaan ciri.³⁸ Sampel ialah sebagian dari bagian populasi yang dianggap mampu untuk membantu suatu penelitian.³⁹ Responden ialah setiap orang yang sudah dipilih sebagai subjek dalam penelitian dalam rangka memperoleh data.

Penulis menggunakan pihak-pihak dibawah ini sebagai populasi yaitu sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga Pembiayaan Wom Finance Cabang Airmolek Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 orang.
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang melakukan penyitaan objek kebendaan pada Wom Finance Cabang Airmolek Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 orang.
3. Konsumen Wom Finance Cabang Airmolek Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan penyitaan objek kebendaannya oleh Negara sebanyak 1 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

³⁹ *Ibid.* hlm. 119.

**Tabel I.1
Responden**

No	Keterangan	Responden	Teknik Penarikan sampel
1.	Pimpinan Lembaga Pembiayaan Wom Finance Cabang Airmolek Kabupaten Indragiri Hulu	1	Sensus
2.	Jaksa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang melakukan penyitaan	1	Sensus
3.	Konsumen Wom Finance Cabang Airmolek Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan penyitaan objek kebendaannya oleh Negara	1	Sensus

Sumber : data olahan, 2021

Dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

5. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Data Primer, adalah data yang penulis peroleh secara langsung kepada subjek yang dijadikan dalam sebuah karya ilmiahnya dalam bentuk wawancara berupa:
 - a. Perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga yang beritikad baik.

2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari berbagai macam bahan literatur yang bisa dijadikan pedoman yaitu peraturan perundang-undangan serta jurnal, artikel dan lain-lainnya yang mampu atau layak digunakan untuk membantu membahas permasalahan yang diteliti.

6. Alat Pengumpulan Data

Pelaksanaan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan penelitian dilakukan berdasarkan wawancara yang merupakan suatu tindakan yang penulis lakukan di lapangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan tanya jawab secara langsung mengenai permasalahan yang akan penulis teliti.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan dan klasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah. Setelah diolah kemudian disajikan dalam uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku.

8. Penarikan Kesimpulan.

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu penarikan suatu kesimpulan

dalam penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai sifa jaminanan oleh negara kepada hal-hal yang bersifat umum tentang perlindungan hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan ataupun kaidah dan norma yang mengatur perbuatan atau tindakan setiap manusia di dalam kehidupannya, dimana jika terjadi suatu pelanggaran maka akan mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum yaitu berupa sanksi. Hukum yang mengatur tersebut memiliki sifat umum dan sifat normatif dikarenakan hukum tersebut diperuntukkan bagi setiap orang dan adanya batasan bagi setiap orang untuk melakukan atau tidak bisa melakukan suatu tindakan. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya atau usaha untuk memberikan pengayoman kepada setiap orang terhadap orang lain atas suatu tindakan yang merugikan, Sehingga bisa dinyatakan yang dilindungi ialah seseorang atas perbuatan tertentu.⁴⁰

Berdasarkan pendapat Soedikno Mertokusumo menyatakan perlindungan hukum yaitu: “Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.” Sehingga bisa dinyatakan setiap perbuatan dalam mengupayakan setiap orang untuk dilindungi atas tindakan yang sewenang-wenang maka dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum.

Ditetapkannya suatu aturan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan untuk memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat. Dengan

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 32.

demikian atas adanya aturan sebagai bentuk kebijakan memberikan suatu gambaran bahwasanya pemerintah sudah melakukan usaha dan upaya memebrikan pengayoman dalam penciptaan adanya suatu tujuan hukum terhadap seluruh masyarakat atas adanya tindakan yang merugikan. Terbuktinya seseorang dalam kehidupannya mengalami hal yang dirugikan dari segelintir pihak maka sebagaimana kebijaka yang berlaku mengharuskan pihak tersebut memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya. Kemudian tindakan yang merugikan tersebut akan diberikan hukuman sesuai dengan yang dilakukannya. Pada dasarnya perlindungan mempunyai unsur-unsur yakni:⁴¹

- a. Pemerintah mempunyai keharusan dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat.
- b. Ada pemberian jaminan kepastian hukum.
- c. Mempunyai ikatan terhadap hak dari warga negara.
- d. Pihak yang melakukan penyimpangan akan memperoleh hukuman.

Perlindungan hukum pada dasarnya haruslah didapatkan oleh setiap orang dari segala sesuatu kepentingannya terutama dari hal yang bertentangan dengan aturan hukum. Disebabkan hukum adalah kumpulan dari seluruh atura-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sekumpulan dalam memberi suatu perlindungan.

Perlindungan hukum dijadikan sebagai instrumen agar terpenuhinya kepentingan yang dimiliki setiap orang dalam kehidupannya. Setiap orang memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum tanpa terkecuali. Dikarenakan bisa dikatakan hal tersebut memiliki unsur kewajiban bagi setiap

⁴¹ *Ibid.*

orang. Pelaksana yang akan memberikan perlindungan hukum tersebut kepada setiap orang tidak lain dijalankan oleh pemerintah dengan didasarkan kepada aturan hukum yang sudah ditetapkan. Untuk melindungi setiap masyarakat maka pemerintah menjalankan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dengan mempergunakan sarana baik itu yang bersifat preventif dan represif.

Philipus M. Hadjon memiliki pendapat yang pada intinya mengenai perlindungan hukum yakni perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi harkatnya dan martabatnya manusia dan mengakui hak-hak yang dimiliki oleh setiap sesuai dengan kewenangan dan aturan hukum. Sedangkan menurut Setiono juga menyatakan pada intinya perbuatan untuk mengupayakan mengayomi masyarakat dari tindakan yang kesewenang-wenangan dari seseorang yang menyimpang dari ketentuan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan dalam terwujudnya tertib dan rasa aman sehingga dimungkinkan masyarakat bisa merasakan haknya. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum juga merupakan suatu kebutuhan yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan instrument yang memiliki kepastian hukum. Dengan adanya instrument tersebut maka bisa melindungi kepentingan yang ada atau yang terjalin satu sama lainnya dalam kehidupan. Dimana untuk dijadikan sarana maka aturan yang ada haruslah

memiliki keefektifan dalam pelaksanaannya, agar pihak-iphak yang melanggar kepentingan yang ada dalam hidup masuarakat dapat mengalami efek jera sehingga menciptakan suatu kondisi yang aman dan sejahtera.⁴²

Menurut CST Kancil, menyatakan pendapatnya bahwasanya perlindungan hukum dimaknai secara sempit yang berujung kepada perlindungan. Dimana hukum dapat memberikan suatu perlindungan, berhubungan dengan kepentingan setiap pihak. Kepentingan ini adalah sebagai suatu interaksi setiap masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Terutama untuk memenuhi hak dan kewajibandalam suatu perbuatan.⁴³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada setiap pihak agar dilindungi hak dan kewajibannya dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Tindakan tersebut agar mendapatkan jaminan dari penegak hukum atas tindakan yang melanggar tersebut. Perlindungan juga bisa dinyatakan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

⁴² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum perlindungan konsumen*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2021, hlm. 31-32.

⁴³ CST.Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 102.

⁴⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Mengupayakan untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang bisa dinyatakan sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Tindakan melindungi tersebut dengan memasukkan unsur kekuasaan sebagai bentuk pelaksana. Perlindungan juga suatu sikap untuk mengayomi masyarakat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai oleh hukum ialah untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga memiliki tujuan dalam pemberian perlindungan terhadap kepentingan seseorang yang dilanggar.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip dari perlindungan yang akan diberikan oleh pemerintah atau Negara kepada warga Negara tertumpu dan berasal dari konsep mengakui dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dimana hak tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki dan dianugerahi oleh Tuhan. Jika melihat dari sejarah maka pengakuan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia juga dibatasi terhadap suatu kewajiban, yang akan diberikan perlindungan.

Pada dasarnya perumusan prinsip dari adanya perlindungan hukum dilandasi dengan adanya Pancasila sebagai pandangan bangsa dan falsafah Negara Indonesia. Jika dilihat dari konsep Negara Barat maka perlindungan hukum dilandasi oleh adanya konsep pengakuan dari HAM serta konsep “*rechtsstaat* dan *the rule of law*”. Konsep tersebut memeplihatkan suatu substansi hukum dalam penciptaan suatu instrumen memberikan perlindungan kepada hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Jika diperhatikan dari landasan Pancasila maka prinsip yang terdapat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap warga Negara yaitu bisa dilihat dari:

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan HAM

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya diberikan oleh Negara atau pemerintah dalam melindungi seluruh warga negaranya yang berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dengan pelaksanaan tersebut maka setiap warga Negara bisa dilindungi dari tindakan ataupun perbuatan yang melanggar hukum atau dari tindakan yang sewenang-wenang yang memiliki kekuasaan lebih. Sehingga dalam melakukan perumusan prinsip ini tetap mengacu kepada pengakuan terhadap hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Indonesia mengakui merupakan sebagai Negara hukum. Sehingga setiap tindakan haruslah berdasarkan kepada hukum. Prinsip inilah yang menjadi landasan dalam melindungi setiap warga Negara dari tindakan atau perbuatan seseorang. Jika dihubungkan dengan prinsip pertama maka prinsip ini merupakan hal yang paling penting yang dijunjung tinggi oleh Negara sebagai Negara hukum.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, dalam pelaksanaannya maka mempunyai tindakan untuk diberlakukan yaitu bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan dalam pencegahan timbulnya suatu perselisihan atau konflik. Pada perlindungan ini memiliki hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dikarenakan haruslah dilakukan dengan tindakan yang bebas agar bisa mendorong suatu keputusan yang baik tanpa menimbulkan atau menambah permasalahan lainnya. Kemudian perlindungan represif memiliki tujuan dalam upaya penyelesaian suatu perselisihan. Jika dilihat dari segi konsep maka perlindungan hukum adalah pelaksanaan dari prinsip pengakuan terhadap HAM yang berlandaskan kepada Pancasila. Sehingga setiap orang bisa dilindungi atas pengakuan tersebut.⁴⁶

Berikut ini bisa dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan dalam perlindungan hukum yaitu:

1. Secara Preventif

Adalah tindakan untuk melindungi dengan tujuan mengadakan pencegahan timbulnya suatu konflik. Pemerintah mengupayakan untuk menanggulangnya tidak dilakukan dengan suatu tindakan yang memaksa kepada siapapun. Pemerintah menjalankan tugasnya dan tindakan sesuai dengan kewenangannya. Namun perlindungan

⁴⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya, Bandung, 1998, hlm. 118.

hukum preventif ini dalam segi aturan memang belum ada aturan khususnya.

2. Secara Represif

Adalah tindakan dengan bertujuan mengupayakan terselesainya suatu persengketaan. Penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pengadilan. Perlindungan ini dilakukan agar persengketaan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan tindakan lainnya.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra menyatakan bahwasanya hukum bisa memiliki fungsi untuk terwujudnya pengayoman dengan mudah menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Sehingga hukum bisa difungsikan dengan berjalannya suatu perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang mengalami permasalahan. Dengan kata lain untuk mewujudkan perlindungan hukum maka juga haruslah memikirkan adanya terwujud tujuan hukum itu sendiri. Melindungi suatu kepentingan haruslah didasarkan kepada kesesuaian aturan yang berlaku. Dengan demikian untuk memberikan perlindungan maka ada aturan hukum yang dijadikan sebagai pedomannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan dan Pengaturan Hukum

Indonesia pada saat sekarang merupakan Negara yang sudah mengalami perkembangan salah satunya di bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian yang tumbuh dengan cepat tersebut

membutuhkan suatu penunjang yaitu ketersediaan dana yang mencukupi.⁴⁷ Dikarenakan memang dalam kehidupan masyarakat permasalahan dana ini perlu diperhitungkan. Sebagaimana yang terjadi maka penyediaan dana dalam penunjang perekonomian ini diberikan oleh pihak bank atau lembaga lainnya. Pemberian dana tersebut kepada masyarakat biasanya dilakukan dengan pemberian kredit.

Sebagaimana kesepakatan yang umumnya terjadi pendanaan yang dibutuhkan demi penunjang pembangunan itu tidak lain dari masyarakat dan disalurkan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan. ketersediaan dana sangat dibutuhkan demi terwujudnya ekonomi yang berkembang terutama dalam bentuk kredit.⁴⁸ Oleh karena itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan. Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi diperlukan tersedianya dana, yang salah satunya adalah dalam bentuk kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan.⁴⁹ Bila dicermati dalam perkembangannya dewasa ini keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya. selain bank. Adanya alternatif

⁴⁷ Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

⁴⁸ Muhammad Darmaji, *Jaminan-jaminan Dalam Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, hlm. 63

⁴⁹ M. Khoidin, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas.

Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres No. 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut. Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan⁵⁰

Dengan jalan adanya suatu perusahaan pembiayaan maka setiap usaha bisa memperoleh pendanaan ataupun permodalan yang diperlukan. Eksistensi dari perusahaan pembiayaan sangatlah berguna karena memiliki kesamaan fungsi dengan perbankan. Pada pelaksanaannya perusahaan pembiayaan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan suatu usaha.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵¹ Pembiayaan adalah Financing atau pembelanjaan yang

⁵⁰ Elfanto Jurdana, *Lembaga Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 18

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015, hlm.17

berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁵²

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵³ Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.⁵⁴

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usaha keduanya ternyata berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahas Inggris yaitu *financing institution*. Ditinjau dari istilahnya, lembaga pembiayaan merupakan

⁵² Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 304

⁵³ Kasmir, Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 92

⁵⁴ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 260

lembaga yang membiayai suatu usaha tertentu atau individu. Pembiayaan ini dilakukan dengan memberikan dana ke perusahaan tersebut yang bisa berbentuk dana tunai atau uang bisa juga dalam bentuk barang modal. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Sedangkan lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris yaitu *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyedia dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.⁵⁵

Lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan di luar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat bisnis. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah

⁵⁵ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan:

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 2 dinyatakan bahwa: “Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha: a.Sewa Guna Usaha; b.Anjak Piutang; c.Usaha Kartu Kredit; dan/atau d.Pembiayaan Konsumen.”

Lembaga keuangan yang bukan bank salah satu bentuknya yaitu salah satunya perusahaan pembiayaan. Dimana perusahaan pembiayaan ini memiliki peran untuk mengucurkan dana yang akan membiayai pelaku usaha serta mengelola pendanaan yang ada. Perusahaan pembiayaan ini melakukan atau menyediakan pendanaan dan permodalan menggunakan

dana dari masyarakat yang disimpan dan kemudiian memutarnya kembali dengan adanya imbalan bunga.⁵⁶

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yaitu Nomor 28/POJK.05/2014 menyatakan: “perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa”.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut maka pada dasarnya sebagai suatu lembaga pembiayaan memiliki unsur antara lain:

1. “Badan usaha, yakni perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
3. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
4. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
5. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam

⁵⁶ Budi Rachmat, *Multi Finance*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 1.

bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk di pakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.

6. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka angap sama”.⁵⁷

Secara umum pembiayaan memiliki fungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitas
- b. Meningkatkan daya guna barang: prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- c. Menimbulkan kegairahan berusaha: setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
- d. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.⁵⁸

Bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, maka lembaga pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman

⁵⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2

⁵⁸ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm.7-9

jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya

- 2) Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- 3) Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).
- 4) Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi

dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro, juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.

- 5) Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Lembaga pembiayaan yang juga bagian dari lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan melaksanakan usaha dengan memberikan penekanan kepada fungsinya untuk membiayai.⁵⁹ Sampai sekarang diketahui aturan yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan ini belumlah ada sedangkan aturan tersebut sangat dibutuhkan demi keberlangsungan kegiatannya. Dikarenakan pengaruh perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat membutuhkan lembaga pembiayaan yang bisa membantu jalannya suatu usaha. Sebagaimana aturan yang sudah mengatur apda dasarnya tidaklah sedemikian rupa untuk melindungi dari lembaga

⁵⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 69.

pembiayaan. berikut aturan-aturan hukum yang mengatur masalah pembiayaan antara lain:

1. “Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan dasar bagi pengembangan Perusahaan Pembiayaan.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha. Ketentuan ini dalam rangka mendukung pengembangan investasi dan ekspor non migas.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, yang mana dalam keputusan ini diatur pula tentang Ketentuan Perpajakan Sewa Guna Usaha.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE.1087/LK/1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan”.⁶⁰

Lembaga pembiayaan dijadikan sebagai wadah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan. Untuk menjalankannya maka dibutuhkan suatu pendanaan yang mencukupi agar bisa berjalan dengan semaksimal mungkin atau memiliki produktifitas yang signifikansi.

2. Peranan Lembaga Pembiayaan

Peranan yang dimiliki setiap lembaga pembiayaan adalah sama yaitu untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha agar tercukupinya modal yang dipergunakan untuk mengembangkan usaha.

Dengan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan memiliki tujuan

⁶⁰ Syamsudir A. Qiram Meliala, *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 81

dalam penunjang peningkatan perekonomian masyarakat, dikarenakan pembiayaan yang diberikannya sebagai bentuk alternative membuka kesulitan dari masalah. Terpenuhinya kebutuhan dalam hidup merupakan sesuatu yang diharapkan setiap orang, terutama dalam terpenuhinya pendanaan. Dikarenakan memang setiap orang membutuhkan dana untuk menjalankan kehidupan. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut maka lembaga pembiayaan memiliki peran dalam hal ini sebagai antisipasi untuk memenuhinya.⁶¹

3. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya haruslah memnuhi persyaratan terlebih dahulu yaitu haruslah bentuknya badan hukum seperti sudah berdiri menjadi Perseroan Terbatas.⁶² Sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Perseroan Terbatas terutama Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan: “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Perseroan Terbatas memiliki unsur-unsur yakni antara lain:⁶³

⁶¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2

⁶² *Ibid.*, hlm. 2-3

⁶³ *Ibid.*,

- 1) Perseroan Terbatas adalah berbentuk badan hukum.
- 2) Pendiriannya didasarkan kepada perjanjian.
- 3) Melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
- 4) Mempunyai permodalan yang dibagi berdasarkan kepemilikan saham.
- 5) Dipenuhi berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sehingga untuk menjadi suatu perseroan terbatas maka haruslah dipenuhi syarat-syarat dalam pendiriannya sebagaimana yang sudah ditentukan.

4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*).⁶⁴ Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Target pasar dari mode pembiayaan ini konsumen ini sudah jelas adalah konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” di pakai sebagai

⁶⁴ CST. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 127

terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”, pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.⁶⁵

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*finance company*). Sedangkan kredit konsumen, biaya yang diberikan oleh bank. Secara umum pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut Munir Fuady yaitu pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian ini dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut pasal 1 Peppres No.9 Tahun 2009 adalah “Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”. Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen ini sebagai berikut:

⁶⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, supplier) Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.
2. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini di dukung oleh dokumen-dokumen.
3. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
4. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminann utama, jaminan pokok,dan jaminan tambahan.⁶⁶ Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampe selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownship*) sampe angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*premissory notes*) dari konsumen.⁶⁷

Selanjutnya berdasarkan definisi beserta unsur--unsur sebagaimana yang di uraikan di atas dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaanya dengan kegiatan sewa guna usaha khususnya dalam bentuk *finance lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm. 247

⁶⁷ Sunaryo,*Op.Cit.*, hlm.97

- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Adapun beberapa persyaratan serta ciri-ciri yang membedakan leasing dengan sewa-menyewa pada umumnya antara lain:

- 1) Obyeknya.
Barang yang dijadikan obyek dalam perjanjian leasing adalah barang-barang modal. Barang ini dapat berupa alat berat, barang bermotor, dan keperluan kantor.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan ketetapan diantara para pihak untuk menyesuaikan jangka waktu dengan berkala baik itu dalam satu bulan. Sedangkan sewa-menyewa dilakukan dengan sekaligus dalam satu perjanjian atau pembayarannya untuk waktu tertentu.
- 3) Nilai sisa atau *Residual value*
Pada perjanjian leasing ini maka dipastikan ada nilai sisa sedangkan dalam sewa menyewa tidak ada nilai sisanya dikarenakan memang pembayarannya sekaligus.
- 4) Hak Opsi bagi lessee
Hak opsi yang ditimbulkan pada terakhir perjanjian leasingnya, lessee memiliki hak dalam penentuan apakah dia ingin melakukan pembelian sesuatu barang dengan harga besarnya nilai sisa atau melakukan pengembalian kelessor
- 5) Pihak yang terlibat dalam leasing
Para pihak dalam leasing yaitu lessor dan lessee. Pada perjanjian leasing, pihak yang menjadi lessor hanyalah perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan, dan lessor dalam perjanjian leasing ini tidak bisa dilakukan perseorangan.⁶⁸

5. Objek Pembiayaan

Benda-benda yang sering dijadikan sebagai obyek pembiayaan pada saat sekarang tidak lain seperti kendaraan bermotor baik roda dua baik roda empat.

Menyangkut peraturan dalam permasalahan pembiayaan maka didasarkan

⁶⁸ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia*, Jakarta timur, 1997 hlm. 16

kepada hal yang mendasari secara substantif dan administratif. hal tersebut bisa terlihat dibawah ini:

a. Dasar Hukum Substansif

Adapun yang merupakan dasar hukum substansif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dasar dari pembiayaan konsumen adalah perjanjian. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tentang apa saja asal tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶⁹

Azas atau prinsip kebebasan berkontrak menjadi landasan/dasar hukum dari pembiayaan konsumen. Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak/perjanjian dengan siapa saja yang dikehendaknya. Selain itu,

⁶⁹ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 48.

para pihak juga bebas untuk menentukan isi perjanjian dan syarat-syaratnya dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh memiliki penyimpangan terhadap aturan perundang-undangan yang memiliki sifat paksaan.⁷⁰

b. Dasar Hukum Administratif

Lembaga pembiayaan sebagai lembaga penyalur pendanaan dengan membiayai konsumen. Pada pelaksanaannya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan hamper sama dengan kredit yang diberikan oleh bank. Namun eksistensi dari lembaga pembiayaan tidak sama dengan bank, sehingga secara aturan hukum maka dalam pemberlakuannya tidak bisa menggunakan aturan bank. Dikarenakan melihat kegiatannya maka lembaga pembiayaan bukanlah bank sehingga dalam menjalankannya tidak didasarkan kepada aturan bank pula.

Berdasarkan hal tersebut maka lembaga pembiayaan belumlah memiliki substansi hukum yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan kegiatannya. Sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya aturan hukum yang bisa melindungi kegiatan pembiayaan. Dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatannya memiliki jaminan hukum dan kepastian hukum.⁷¹

⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 74.

⁷¹ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009. hlm. 21-22.

6. Pentingnya Pembiayaan Konsumen

Lembaga pembiayaan di Indonesia keberadaannya baru berkembang, dimana perkembangannya dipengaruhi oleh adanya disahkannya ketentuan hukum yaitu mengenai lembaga pembiayaan yaitu Keppres No. 61 Tahun 1988. Keberadaan lembaga pembiayaan yang baru ini tidaklah dikecualikan lembaga ini berkembang sangat pesat. Dimana aturan yang baru mengatur lembaga pembiayaan, yakni “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan”. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil, seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah.⁷²

Di samping kondisi diatas, perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen. Menurut Abdulkadir Muhammad ada 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu:

- a. Keterbatasan Sumber Dana Formal Di dalam masyarakat sebenarnya sudah ada lembaga pembiayaan yang bernama perum pegadaian. Namun dalam lembaga pegadaian ini sistem pembiayaan yang diterapkan kurang fleksibel, ada keharusan menyerahkan barang

⁷² *Ibid*, hlm. 102

jaminan, tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan tidak menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Kondisi tersebut berbeda dengan pembiayaan konsumen, dimana sistem pembiayaannya fleksibel, tidak memerlukan penyerahan barang jaminan, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil, sehingga terasangat memiliki keringanan bagi. Sehingga fenomena ini yang menjadi dorongan eksistensi dari lembaga pembiayaan menjadi penting.

b. Perkembangan dari koperasi simpan-pinjam yang sulit. Sesungguhnya koperasi merupakan bentuk pembiayaan yang sesuai terhadap masyarakat dalam kategori penghasilan rendah. Dikarenakan koperasi melakukan pembelian barang didasarkan kepada yang dibutuhkan oleh konsumen secara langsung dengan tunai, selanjutnya dilakuakn penjualan dengan kredit atau diangsuroleh masyarakat. Tetapi pada faktanya koperasi ini belumlah memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak pembiayaan. dimana dikarenakan berbagai pengaruh, yaitu:

- a) Ketidakprofesionalan manajemen koperasi, dikarenakan sifatnya masih memiliki mental individu, Orientasinya tidak digunakan bagi kebutuhan bersama.
- b) Penekanan keberadaannya lebih kepada pembinaan dan pengawasan, tidak dimanfaatkan kepada permodalan usaha dan kebudayaan.

c) Adanya kecenderungan untuk melakukan tindakan korupsi ketika koperasi memiliki kemampuan untuk menyerap dana yang sudah besar yang bertujuan untuk menggunakan sebagai kepentingan individu.

Kondisi demikian ini yang mendorong arti pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen bagi masyarakat konsumen yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen secara wajar. Penerapan sistem pembiayaan yang fleksibel, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan konsumen sulit tertandingi oleh koperasi yang serba tradisional dan tidak berbudaya usaha.

c. Bank Tidak Melayani Pembiayaan Konsumen

Pada umumnya konsumennya merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah sehingga memiliki kesulitan dalam akses pada perbankan dalam mendapatkan kredit dengan dana yang minim. Serta perbankan tidak ada memberikan pelayanan untuk memberikan kredit dalam modal yang kecil dan sifatnya konsumsi kecil. Pada intinya bank dalam melaksanakan kegiatannya harus ada jaminan sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Sehingga fenomena inilah yang menyebabkan hadirnya lembaga pembiayaan dikarenakan dianggap memiliki kemampuan sebagai wadah tampungan yang dibutuhkan masyarakat.

d. Pembiayaan yang mencekik dari Lintah Darat

Di kehidupan masyarakat ada yang tumbuh dan berkembang dengan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan pembiayaan salah satunya sering dikatakan sebagai lintah darat. Lintah darat ini memberikan pembiayaan dengan bunga tinggi, dan bisa melewati batasan wajar dalam memberlakukan bunga sesuai aturan yang ada. Jika melihat terjadinya suatu masalah dengan pembayaran terkadang adanya paksaan dengan merik barang nasabahnya. Jika melihat pembiayaan yang diberikannya memang terlihat memabntu kebutuhan masyarakat namun pada akhirnya menimbulkan cekikan bagi yang menerimannya.

Permasalahan yang ada di masyarakat mengenai permasalahan pembiayaan maka sudah selayaknya ada substansi hukum yang memberikan aturannya. Sehingga mewujudkan suatu kondisi yang aman dan terkendali baik bagi masyarakat pada umumnya ataupun bagi pihak yang memberikan pembiayaan.

C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Konsep dan Penjelasan

Fidusia bisa dikatakan sebagai “*fides*” yang diartikan dalam bahasa romawi yaitu suatu kepercayaan. Di Indonesia makna ini sudah menjadi hal yang lazim diketahui dan pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penyebutan terminologi

dalam bahasa Belanda dikatakan yakni: “*Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Kemudian menurut bahasa Inggris disebut “*Fiduciary Transfer of Ownership*”.

Fidusia bisa diartikan sebagai bentuk tindakan mengalihkan hak seseorang atas suatu benda dengan berdasarkan rasa percaya, dimana beralihnya hak tersebut hanyalah sementara dikarenakan penguasaan terhadap bendanya masih tetap berada pada si pemilik.⁷³

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian fidusia Pasal 1 ayat 1 fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- *eigenaar*”.

⁷³ Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 15.

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari katakata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.” Menurutnya istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht* (f.e.o) ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh sipemilik.

Sesuatu hak yang dijaminan baik itu berupa benda bergerak atau tidak bergerak maka dapat dikatakan sebagai bagian dari jaminan fidusia. Benda-benda yang dijaminan tersebut pada dasarnya tetap berada pada penguasaan si pemiliknya namun benda tersebut merupakan objek yang dijadikan jaminan dalam pelunasan utang, sehingga kedudukannya tetap berada dalam pengawasan dari kreditur. Jaminan fidusia merupakan suatu perikatan atas adanya hutang-piutang diantara kreditur dan debitor yang didasarkan adanya suatu jaminan. Dimana keberadaan dari Jaminannya berkedudukan tetap pada si pemilik. Namun dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur sehingga dilakukan pembuatan akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris sehingga kemudian dilakukan pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga atas tindakan tersebut kreditur akan memperoleh suatu sertifikat atas pendaftarannya yang

berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian tersebut maka fidusia merupakan suatu hal yang penting diketahui kedudukannya dalam pelaksanaannya, agar tidak menjadi suatu permasalahan di kemudian hari.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia sebelum adanya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (selanjutnya disebut dengan undang-undang jaminan fidusia atau UUJF) masih didasarkan pada Yurisprudensi. Bentuk jaminan secara fidusia ini digunakan secara luas oleh masyarakat dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Jaminan fidusia sendiri sebagaimana yang dipaparkan oleh para ahli, merupakan perluasan akibat banyaknya kekurangan lembaga gadai (*pand*) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat.⁷⁴

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasarnya kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jika melihat fisik dari benda yang dijamin maka pada dasarnya fisiknya tetap berada pada si pemilik atau debitur. Jaminan yang diberikan kepada kreditur oleh debitur pada intinya bertujuan agar dilakukannya pelunasan

⁷⁴ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca, Jakarta, 2015 hlm. 14.

hutang sesuai dengan yang disepakati. Sehingga ketika debitur tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelunasan tersebut maka kredtur memiliki hak untuk menguasai benda yang dijaminan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Nomor 42 tahun 1999 terutama dalam Pasal 1 angka 2 menegaskan:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kredtur lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia ialah tindakan menyerahi hak kepemilikan berdasarkan rasa percaya atas sesuatu kebendaan oleh masyarakat kepada kredtur, dikarenakan hanya dengan percaya maka kepemilikan bsai diserahkan, namun haknya saja yang dilakukan penyerahan namun kebendaannya tetap bisa debitur kuasai dengan mendasari rasa percaya.

Kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam ketentuan jaminan fidusia pada dasarnya tidak saja diharapkan mempertimbangkan untuk melindungi kepentingan dari kredtur saja dalam hal pembiayaan namun juga diharapkan memberikan suatu perlindungan terhadap debitur sehingga dengan adanya kebijakan undang-undang jaminan fidusia bisa memberikan keapstian hukum kepada kedua pihak. Jika memperhatikan yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch, bahwasanya hukum memiliki

tujuan yaitu untuk memberikan suatu kepastian, keadilan dan bisa bermanfaat.

Suatu aturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. adanya peraturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan. inti kepastian hukum juga bukan hanya terletak pada semata-mata batas-batas daya berlakunya Menurut wilayah atau kelompok tertentu, tetapi terletak pada:

1. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berlaku secara konsisten dan berani menerima konsekuensinya.
2. Kepastian mengenai kestrukturannya yang ada pada hukum haruslah sebagai penerapan aturan atau sikap yang tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga setiap orang memiliki kebudayaan hukum.
3. Kepastian dalam menentukan seluruh subjek hukum dalam penyelesaian permasalahan yang didasarkan kepada ketentuan hukum yang dijalankan dengan terbuka untuk menerima sanggahan ataupun pendapat lainnya.
4. Kepastian hukum disaat adanya perubahan suatu kebijakan sehingga bisa mewujudkan keadilan dan masyarakat yang sejahtera.

Salah satu prinsip atau asas didalam hukum jaminan kebendaan adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini diartikan dimana setiap orang yang

memiliki kepentingan kepada benda yang sudah dijaminkannya bisa pihak tersebut ketahui atas adanya yang membedakan benda yang dijaminan. Sehingga dengan adanya tindakan untuk mendaftarkan dan mencatat benda jaminan bisa berkemungkinan diketahui oleh pihak debitur sehingga pihak tersebut mengetahui benda yang sudah diberikan untuk suatu jaminan. Dengan demikian tindakan untuk mendaftarkan jaminan kebendaan yang menjadi milik dari debitur memiliki tujuan yakni selain untuk melindungi kebendaan itu sendiri juga bisa memberikan ekapstian kedudukan dari setiap pihak yang terikat dalam perjanjian. Sehingga dengan adanya permasalahan ini maka sudah selayaknya dilakukan dengan prinsip keterbukaan agar tidak ada pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan: “Benda ada yang dibebani dalam jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Sehingga dengan adanya ketentuan ini sudah memeprihatikan adanya suatu keterbukaan bagi setiap tindakan dalam peralihan objek jaminan fidusia.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum terutama kepada pihak penerima fidusia. Tahapan penting dalam proses jaminan fidusia adalah pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia adalah pada saat akta pembebanan jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (KPF)

yang berada dalam lingkup tugas Departemen hukum dan hak asasi manusia titik sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Akta tersebut terkandung hal-hal pokok yang antara lain termuat:

1. Identitas dari para pihak baik kreditur dan debitur.
2. Adanya perjanjian yang mendasari terjadinya diserahkannya jaminan fidusia.
3. Adanya kejelasan tentang benda yang dijadikan objek fidusia.
4. Harga yang dijaminan
5. Harga objek jaminan.

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tahapan terpenting dalam jaminan fidusia karena lahirnya jaminan fidusia adalah sesuai dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar Fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan buku daftar di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kenyataan yang berkembang di masyarakat sering terjadi perjanjian utang-piutang atau perjanjian jual beli dengan angsuran yang mencantumkan pembebanan fidusia hanya dilakukan dengan akta dibawah tangan dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia Hal ini dilakukan dengan alasan berdasarkan Biaya harus dikeluarkan antara lain

biaya pembukuan pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia di notaris yang seringkali dipungut melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dan prosedur pendaftaran yang memakan waktu lama. Kendala lain dalam proses pendaftaran fidusia adalah luasnya wilayah negara Republik Indonesia sedangkan kantor pendaftaran fidusia hanya dibuka di ibukota provinsi.

Upaya dalam pemberian kepastian hukum terhadap beralihnya hak milik seseorang dengan fidusia, haruslah mendapatkan pengakuan atas berkembangnya pemberlakuan dari ketentuan Jaminan Fidusia. tetapi hal tersebut bukan saja undang-undang itu sudah memiliki kelengkapan dan kesempurnaann dalam unsurnya. Dikarenakan keberadaan hukum itu tidak lain adalah suatu transisi yang akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi sehingga tidaklah dijadikan sebagai suatu kebijakan yang tidak bisa dirubah. Hal ini juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo serta Pitlo, bahwasanya: “Undang-undang tidak mungkin lengkap. undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dan Hakim”.

2. Sifat Jaminan Fidusia

Adapun sifat jaminan fidusia antara lain:

- 1) Perjanjian jaminan fidusia memiliki bentuk sebagai perjanjian *accessoir*. Dimana sesuai dengan UU jaminan fidusia yaitu pasal 4 menyatakan bahwasanya: “Jaminan fidusia merupakan perjanjian

ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

- 2) Hak yang terus diikuti.
- 3) Terikat pihak ketiga serta dapat memberi suatu kepastian hukum yang mengikat bagi pihak tertentu yang memiliki kepentingan.
- 4) Jika debitur melakukan wanprestasi maka bisa dilakukannya eksekusi dengan jalan *parate executie*.
- 5) termuat hak untuk mendahului atau “hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya”.

3. Objek jaminan Fidusia

Di dalam perjanjian fidusia juga harus dimuat tentang barang yang menjadi objek jaminan fidusia. barang tersebut harus diuraikan dengan apa saja yang menjadi identitasnya, supaya jelas macam dan bentuk serta status barang yang dijamin oleh pemberi fidusia. apabila barang yang difidusiakan berupa sebuah mobil maka data-data yang harus diuraikan di dalam perjanjian fidusia antara lain merek mobil jenisnya, warna cat tahun pembuatan, nomor polisi, nomor rangka, nomor chasis dan ciri-ciri lainnya. jika barang jaminan berupa jam tangan maka yang dicantumkan adalah bentuk barang, keadaan barang, tanggal perolehan, merk, negara pembuat dan sebagainya. apabila barang yang dijamin jumlahnya lebih dari satu macam maka perjanjian fidusia tidak perlu dibuat mengikuti jumlah objeknya akan tetapi cukup satu akta fidusia dan di dalam mencantumkan uraian

objek fidusia satu-persatu dengan jelas. mencantumkan data identitas barang yang di fidusia kan sebenarnya berfungsi untuk mengecek kebenaran apa yang tertulis di dalam perjanjian fidusia dengan keadaan barang yang sesungguhnya Agar suatu saat apabila fidusia akan dieksekusi obyeknya, tercantum dalam perjanjian fidusia sehingga eksekusinya dapat berjalan lancar.⁷⁵

Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jamina Fidusia adalah : “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”. Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia: Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang dan
- d. Gadai.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) undang-undang jaminan fidusia, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak

⁷⁵ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Graha Indah, Surabaya, 2020, hlm. 111-112.

bergerak. dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sementara itu, dalam Pasal 3, untuk benda tidak bergerak harus Memenuhi persyaratan antara lain:

- Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan(HT)
- Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.

Hal-hal yang berhubungan dengan benda yang dijadikan jaminan seperti bangunan yang diatasnya adalah tanah orang lain yang tidak terbebani adanya Hak Tanggungan maka objek ini bisa dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Dilain sisi yang perlu diperhatikan ialah benda yang akan dijadikan jaminan adalah benda yang memang merupakan milik dari si pemberi fidusia bukanlah kedudukannya milik pihak lainnya. Dengan kata lain siapa yang akan menjaminkan benda kepemilikannya haruslah miliknya sendiri.

Berikut bisa dipaparkan benda yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yaitu antara lain:

1. Benda-benda yang bertubuh dan tak bertubuh (Pasal 503 KUHPerdara)

2. Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu.
3. Benda bergerak dan tak bergerak.

Pada dasarnya jika melihat benda-benda bergerak maka bisa digolongkan berdasarkan sifat dari kebendaannya yaitu:

1. Benda bergerak dikarenakan sifat dimana bisa berpindah atau dipindahkan sebagaimana contohnya yaitu kapal dan mobil (Pasal 509 KUHPerdara dan Pasal 510 KUHPerdara). Namun makna yang diuraikan tersebut masih bersifat luas dikarenakan tidak semua benda yang bisa berpindah dan dipindahkan merupakan benda bergerak seperti alat pabrik, bahan-bahan bangunan yang dieproleh dari rombakan suatu gedung yang digunakan dalam pendirian gedung. Namun menurut Pasal 507 KUHPerdara ialah, “tak bergerak karena peruntukannya dan dengan demikian bukan merupakan benda bergerak. Kapal adalah benda bergerak, karena dapat dipindahkan, tetapi mengenai penyerahan dan pendaftaran, kapal yang bobot matinya melebihi 20 M³ diperlakukan sebagai benda tak bergerak”.
2. Suatu benda yang bergerak dikarenakan adanya ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara). Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan yang bertubuh, yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntutan. Seperti juga mengenai kebendaan bergerak karena sifatnya, kita dapat mengatakan, bahwa kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang tak dianggap sebagai kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang. Pada umumnya obyek dari hak-hak itu tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang bertubuh). Yang harus diperhatikan bahwa saham-saham dari perseroan dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak (yang tak bertubuh), juga apabila perseroan-perseroan itu memiliki kebendaan tak bergerak (Pasal 511 sub 4 KUHPerdara). Mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini harus disebutkan secara riil dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF). Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/ satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), wamanya, nomor serinya, dan kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.KB-nya. Khusus mengenai

kendaraan bermotor ini pemilik benda adalah bukan nama yang tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan kuitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut. Kesemuanya itu untuk menghindarkan sengketa yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari. Pada bank-bank tertentu, kalau pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah tangan, telah tersedia blangko formulir yang diisi dengan penyebutan secara rinci benda obyek fidusia. Karena pentingnya pengertian mengenai Benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia maka menurut hemat penulis dalam UUJF hanya mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia harus dijelaskan dengan pasal tersendiri.⁷⁶

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 5 menyatakan pembebanan benda dengan jaminan fidusia yaitu:

- 1) "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- 2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Kemudian untuk membuat suatu akta jaminan fidusia maka haruslah termuat antara lain:⁷⁷

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat

⁷⁶ Jatmiko Winanro. (tanpa tahun). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independen

⁷⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 135.

kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.⁷⁸

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

1. “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku”.

Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II

⁷⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 34.

(kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi. Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999):

1. “Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
5. Nilai penjaminan.
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yaitu pada Pasal 9 menegaskan:

- a. “Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri
- b. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 1. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 2. Data perbaikan.
 3. Keterangan perbaikan.
- c. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 1. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 2. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
 3. Salinan akta Jaminan Fidusia”.

6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang jaminan fidusia menyatakan pengalihan jaminan fidusia antara lain:

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
- 2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁷⁹

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia

⁷⁹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 87-88.

dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.⁸⁰ Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Selanjutnya kreditur baru harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Hutang yang mendapatkan jaminan secara fidusia hapus dikarenakan adanya suatu pelunasan atas kewajiban yang sudah dibebani. Pelunasan ini dikarenakan adanya pemenuhan kewajiban sesuai dengan pembuktian dari kreditur sehingga hutang menjadi hapus. Sehingga hal ini menyebabkan benda yang dijamin dalam fidusia menjadi objek hutang-piutang yang digunakan sebagai bentuk pelunasan. Ketika hutang sudah dipenuhi hingga lunas maka jaminan fidusia juga akan hapus mengikuti pelunasan tersebut. Hutang dari adanya jaminan fidusia yang dilunasi maka bisa berupa:

- 1) Utang yang sudah ada.
- 2) Utang yang akan ada pada kemudian harinya yang sudah diperjanjikan. hal ini lebih dikenal dengan”kontijen”, contohnya

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 88.

utang yang ada dari pihak kreditur atas tindakan untuk membayar asuransi.

- 3) Berdasarkan perjanjian pokok menimbulkan tindakan untuk melakukan eksekusi terhadap Utang yang sudah ditetapkan sehingga timbul suatu kewajiban. Sebagaimana contohnya bunga dari pinjaman pokok dan pembiayaan lain dimana jumlah bunga tersebut bisa ditentukan.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia. Sebagaimana dalam hapus terhadap hutang yang mendapatkan jaminan fidusia, sehingga hapusnya dikarenakan adanya pelepasan hak terhadap jaminan fidusia, dikarenakan hal ini memiliki kewajaran disebabkan tidak ada paksaan bagi penerima fidusia untuk mempertahankannya atau untuk melakukan pelapasan haknya.
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Mekipun dalam hal ini terjadi namun atas kejadiannya tidak menjadi hapus dalam pelaksanaan pemberian klaim asuransinya. Dengkata lain benda yang musnah yang merupakan obyek jaminan fidusia tidak menjadi terhapusnya klaim asuransi, terkecuali ada dilakukan perjanjian lainnya. Ketika objeknya musnah maka benda yang sudah mendapatkan asuransi bisa di lakukan pengklaimnya untuk menjadi pengganti objek jaminan fidusianya.⁸¹

⁸¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op,Cit., hal 156-157

Apabila sudah dilakukan pelunasan hutang oleh pemberi fidusia maka sudah dijalankannya kewajibannya, sehingga bisa dilakukan pemberitahuan terhadap Kantor Pendaftaran Fidusia secara tertulis tentang hapusnya suatu hutang. Waktu untuk memberitahukannya yaitu selama 7 (tujuh) hari, semenjak dilakukannya pelunasan hutang jaminan fidusia yang berhubungan dengan lampiran dokumen pendukung mengenai hutang yang sudah hapus. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan antara lain:

- a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.
- b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”⁸²

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya.

⁸² *Ibid*, hlm. 88-89

Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUFJ bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUFJ menyatakan: “hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan oleh kreditur penerima fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Pengaturan ini merupakan sebab akibat dari Pasal 16 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwasanya, “Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia” Hal ini sebagai tindak lanjut dilakukannya pencoretan catatan jaminan dalam Buku Daftar Fidusia serta memberikan keterangan sertifikat Jaminan Fidusia yang ada tidak bisa diberlakukan. Pada dasarnya tindakan dilakukan dengan tujuan agar bisa memberi suatu kepastian hukum terhadap

masyarakat ataupun pihak ketiga lainnya bahwasanya benda fidusia tidak terbebani lagi sebagai Jaminan.

7. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Pelaksanaan suatu ikatan yang terjalin diantara pihak debitur dan kreditur didasarkan kepada suatu perjanjian, dimana di dalam substansinya sudah terdapat kepentingan dari masing-masing pihak untuk dipenuhi sebagaimana yang disepakati. Apabila pihak debitur melaksanakan sebagaimana kewajibannya maka ikatan yang terjalin akan dikatakan sebagai hubungan yang baik. tetapi apabila tidak dijalankan sesuai dengan kewajiban maka untuk menyelesaikannya bisa pihak kredtur melakukan eksekusi berdasarkan adanya objek yang dijaminan secara fidusia.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu, “debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan”. Tetapi apabila dihubungkan dengan aturan jaminan fidusia maka penyebutan wanprestasi tidaklah digunakan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) menyebutkan, “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Hak untuk melakukan penjualan bagi kreditur merupakan salah satu bentuk tindakan untuk mengeksekusi suatu benda. Tindakan melaksanakan eksekusi didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yakni

jika debitur melakukan cidera janji, maka benda yang dijadikan objek jaminan bisa dilakukan eksekusi secara:

- a. “Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.

Eksekusi yang dilakukan hingga dijalankannya tindakan lelang atau menjual objek jaminan berkemungkinan hasilnya:

- a. Memiliki kesamaan terhadap nilai yang dijaminan, sehingga hutang menjadi lunas.
- b. Berlebih dari nilai yang dipinjam oleh sebab itu kreditur memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian dengan pemberi fidusianya.
- c. Tidak mencukupi dalam melakukan pelunasan hutang sehingga debitur tetaplah memilikitanggung jawab untuk mengatasi kurangnya pembayaran.⁸³

Permasalahan eksekusi ini meskipun tidak tertuang secara khusus dalam aturan jaminan fidusia namun pihak kreditur bisa menggunakan haknya dengan menajukannya ke pengadilan. Berdasarkan pendapat dari Munir Fuady yang pada intinya, meskipun tidak ada penyebutannya pada Undng-Undang Jaminan Fidusia maka selaku pihak kreditur bisa

⁸³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 187

melakukan dengan eksekusi biasa melewati pengajuan gugatan dipengadilan.⁸⁴ Dikarenakan meskipun tidak diatur namun hal tersebut tidaklah menjadihapus ketentuan umumnya untuk melakukan prosedur eksekusi.⁸⁵

Agar bisa melakukan pencegahan timbulnya pertentangan dalam jalannya eksekusi yang sudah ditentukan pada UU Jaminan Fidusia yaitu Pasal 29 ayat (1) maka adanya larangan yang tegas pada Pasal 32, bahwasanya: “setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum”.

Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 UUJF, yang menyatakan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Pasal 34 dinyatakan, dalam hal hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam hal hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada debitur

⁸⁴ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 62.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 63.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Objek Jaminan Kebendaannya Disita Oleh Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hulu

Perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia sejalan dengan perkembangan lembaga perbankan dan non-bank, baik yang konvensional ataupun syariah. Hal ini terjadi dan tidak terlepas dari permintaan dan kebutuhan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tak bisa mereka lakukan sendiri. Lembaga pembiayaan memiliki peranan penting dalam menjalankan tindakan untuk menyediakan pendanaan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.⁸⁶ Lembaga pembiayaan makin berkembang di negara Indonesia, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari informasi, gaya hidup yang semakin tinggi dan juga kebutuhan primer. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya secara langsung melalui pinjaman dalam bentuk kredit kepada debitur dan mungkin juga diberikan dana atau barang lainnya kepada debitur dalam bentuk pembiayaan.

Fungsi lembaga pembiayaan sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun hingga lima tahun). Ditinjau dari segi perekonomian nasional, lembaga

⁸⁶ Azwarfajri, *Praktik Leasing di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam*, *urnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021, hlm. 131.

pembiayaan telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh *capital equipments* dan penambahan modal kerja.⁸⁷

Kegiatan usaha pembiayaan ditekankan kepada fungsi yang melekat pada Lembaga pembiayaan. Dimana setiap lembaga sudah menitikberatkan aktivitas usaha sesuai dengan fungsinya yakni dalam usaha memberikan bantuan penyediaan pendanaan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Meningkatnya perkembangan dari suatu lembaga pembiayaan bisa dilihat dari adanya lonjakan minat dari masyarakat selaku konsumen dalam pemanfaatan jasa ini. Masyarakat memanfaatkannya dengan alasan yaitu proses dalam pelaksanaannya tidaklah sulit, waktu yang dibutuhkan dalam mencairkan dananya tidaklah lama dan ringan angsurannya.

Pada dasarnya ada beberapa yang menjadi dorongan perkembangan dari badan usaha pembiayaan bagi konsumen, yakni adanya keterbatasan dalam pemberian pendanaan secara formal, sulinya berkembang koperasi simpan pinjam, tidak adanya melayani pembiayaan bagi konsumen di bank. Keadaan ini mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperolehnya terutama dalam jalan perkreditan. Dikarenakan memang masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat berhubungan dengan terbatasnya pendanaan yang dimiliki.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di lainpihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada

⁸⁷ Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016, hlm. 92.

diri kreditur, yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan lahir hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati para pihak. Hak dan kewajiban debitur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.⁸⁸

Pada prinsipnya pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan bertujuan untuk melindungi kreditur pemegang jaminan fidusia dalam rangka pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Tetapi dalam kenyataannya bila terjadi penyitaan objek jaminan fidusia oleh Negara melalui pengadilan yang terkait dengan kasus tindak pidana maka jaminan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia dalam pengambilan pelunasan piutangnya menjadi sulit untuk dilaksanakan karena objek jaminan fidusia tersebut telah disita oleh negara disebabkan atas tindakan ataupun kelalaian debitur. Dengan disitanya objek jaminan fidusia, sehingga kreditur yang memegang jaminan fidusianya dan yang sewajarnya memiliki hak dalam melakukan eksekusi objek yang sudah dijaminan tersebut menjadi diabaikan dikarenakan adanya tindakan pengambil-alihan oleh Negara secara paksa dengan melakukan penyitaan.

Aturan yang mengatur mengenai jaminan fidusia yang pada dasarnya untuk melindungi haknya kreditur sebagai pihak yang memegang jaminan yang sah secara hukum sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, jika dihubungkan dengan adanya putusan untuk melakukan penyitaan dari pengadilan terutama dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Fani

⁸⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.3

Sukma (debitur). Penyitaan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur yang sudah memberikan pembiayaan kepada tersangka. Selain itu juga maka pihak kreditur mau tidak mau harus melakukan pengajuan gugatan terhadap debitur yang sudah tidak melakukan itikad baik untuk melakukan perjanjian dengan pihak kreditur.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance menyatakan bahwa terjadinya permasalahan objek jaminan kebendaan yang ada di Wom finance dilakukan penyitaan oleh Negara adalah

Permasalahan penyitaan objek jaminan atau yang sudah mendapatkan jaminan fidusia atas kebendaan milik konsumen dikarenakan konsumen berdasarkan putusan pengadilan ada melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya memutuskan untuk merampas salah satu objek kebendaan yang berada dalam penguasaan WOM Finance.⁸⁹

Kemudian wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa terjadinya permasalahan objek jaminan kebendaan yang ada di Wom finance dilakukan penyitaan oleh Negara, adalah

Kasus tindak Perbankan atau Penipuan oleh Sdri. Fani Sukma berawal dari Sdri. Fani Sukma menawarkan program arisan kepada masyarakat (nasabah) yang ingin menginvestasikan uangnya kepada Sdri. Fani Sukma lalu menyetorkan uang tersebut kepada Sdri. Fani Sukma dengan menjanjikan upah atau fee sebesar 10 persen dari setiap total uang yang berhasil dihimpun dari masyarakat kemudian menunggu sampai batas waktu yang telah diperjanjikan untuk proses pencairan. Namun setelah program Arisan tersebut berkembang dan banyaknya dana masyarakat yang disetorkan kepada Sdri. Fani Sukma, dana tersebut dipergunakan oleh Sdri. Fani Sukma untuk membeli 1(satu) buah Mobil toyota Rush

⁸⁹ Wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance, yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022.

yang dibeli pada bulan Mei tahun 2020 dengan harga Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang menjadi objek jaminan fidusia yang masih ada pengikatan jaminan fidusianya dikarenakan Sdri. Fani Sukma sudah melaksanakan perjanjian kredit mobilnya dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk (Wom Finance) selaku kreditur yang juga merupakan pihak yang memegang jaminan fidusia. Kemudian setelah investasi Arisan memiliki banyak nasabah, Sdri. Fani Sukma tidak dapat menutupi bunga investasi yang telah dijanjikannya kepada nasabah lainnya sehingga menimbulkan adanya tunggakan pencairan arisan tersebut yang sudah jatuh tempo.⁹⁰

Selanjutnya wawancara penulis dengan Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakilkan oleh Mayusmadi, SH menyatakan bahwa terjadinya permasalahan objek jaminan kebendaan yang ada di Wom finance dilakukan penyitaan oleh Negara, adalah

Dikarenakan Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mendakwa Sdri. Fani Sukma tersebut menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,. Perbuatan Sdri. Fani Sukma itu sudah melengkapi unsurnya perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Jo. pasal 16 Ayat (1) UU 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Selanjutnya perbuatan terdakwa Sdri. Fani Sukma juga telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan atau Pasal 378 KUHPidana Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dimana atas dakwaan tersebut memutuskan untuk melakukan perampasan terhadap kebendaan yang dimiliki oleh Sdri.

⁹⁰ Wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dilakukan Pada Tanggal 12 Januari 2022.

Fani Sukma, yang salah satunya berada dalam penguasaan lembaga pembiayaan yaitu WOM Finance.⁹¹

Perampasan objek jaminan fidusia oleh negara menyebabkan peralihan penguasaan kepada negara sehingga menyebabkan dapat hilangnya hak penerima jaminan fidusia untuk mengeksekusi objek benda yang telah dibebankan fidusia. Dalam hal ini akibat perampasan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hapusnya jaminan fidusia apabila objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya. Mengingat bahwasanya perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia adalah hal yang memiliki sifat ikutan yakni tidakbisa terjadi tanpa adanya perjanjian pokok, maka dengan hapusnya perjanjian fidusia tidak serta merta menghapuskan perjanjian pokoknya. Artinya, perjanjian pokok tetap berlaku selama perjanjian tersebut sah mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang (asas *pacta sunt servanda*) dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW tentang syarat sah suatu perjanjian.

Sehingga jika memperhatikan ketentuan tersebut maka bisa dinyatakan ketika para pihak sudah terikat dalam suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan terhadap suatu objek yang dijadikan objek jaminan pembiayaan, maka sudah dipastikan jaminan tersebut berada dalam penguasaan pihak yang memberikan pembiayaan hingga objek jaminan tersebut dapat dilakukan pelunasan. Sehingga pada dasarnya pelaksanaan penyitaan objek kebendaan yang belum dilakukan pelunasan tidak dapat dilaksanakan disebabkan hak

⁹¹ Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakilkan oleh Mayusmadi, SH, yang dilakukan Pada Tanggal 14 Januari 2022.

penguasaannya masih berada pada pihak lembaga pembiayaan. Ketika hal yang demikian terjadi penyitaan maka ketentuan yang mendasari adanya pembiayaan tersebut belumlah bisa memberikan suatu perlindungan hukum, dan mobil Toyota Rush yang sudah dijadikan objek jaminan fidusia diantara PT. WOM dan Sdri. Fani Sukma, dengan demikian harusnya dilakukan pengembaliannya ke PT Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk (Wom Finance).

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁹²

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).⁹³

Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

⁹² <http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html>,

⁹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>,

represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Jaminan fidusia yang diartikan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan: “hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”. Jaminan ini pada intinya akan tetap berada pada penguasaannya pemberi fidusia, yang bertujuan untuk melunasi seluruh hutang yang menjadi kewajibannya.

Kemudian jika melihat ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan fidusia maka dinyatakan pula bahwasanya, “Dalam sertipikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud dari hal tersebut yaitu sertipikat dari jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga penerima sertipikatnya atas jaminan fidusia mempunyai wewenang seutuhnya untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia jika terjadinya tindakan ingkar janji atau cidera janji dalam membayar hutang.

Selanjutnya juga dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia yaitu Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan: “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada,

kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Aturan itu memiliki kandungan asas kepemilikan “*droit de suite*” yang menjadi pengikat hak milik atas suatu kebendaan yang diajdikan objek jaminan fidusia. Penerima fidusia yang merupakan kreditur memiliki hak untuk melakukan pertanahan terhadap hak yang dimilikinya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 menyatakan bahwasanya, “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan aturan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak yang memegang sertifikat jaminan fidusia atas suatu keadaan yang tidak diketahui oleh kreditur atas adanya tindakan melawan hukum sehingga jika hal tersebut terjadi maka pihak kreditur tidak bisa ikut untuk menanggung atas tindakan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan objek jaminan kebendaan yang ada di Wom finance dilakukan penyitaan oleh Negara adalah

Tindakan yang dilakukan pada dasarnya menuntut hak yang dimiliki terhadap objek kebendaan yang dilakuakn penyitaan, dikarenakan memang objek tersebut atas nama dari pihak konsumen namun objek tersebut sudah terikat dengan perjanjian pembiayaan yang sudah dicairkan kepada konsumen. Sehingga atas hal tersebut sudah selayaknya pihak

pengadilan mengembalikan objek kebendaan disebabkan pihak pembiayaan tidak mengetahui tindakan sebelumnya yang dilakukan konsumen merupakan perbuatan melawan hukum dan pada intinya atas tindakan tersebut pihak lembaga pembiayaan sudah dirugikan.⁹⁴

Kemudian wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan objek jaminan kebendaan yang ada di Wom finance dilakukan penyitaan oleh Negara adalah

Pada dasarnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak terdakwa Fani dengan pihak lembaga pembiayaan WOM Finance tersebut, maka lembaga pembiayaan merupakan salah satu pihak yang ikut serta dirugikan atas tindakan dari terdakwa, namun tidak dapat dipungkiri juga setiap proses peridangan maka pihak lembaga pembiayaan harus beritikad baik untuk menyerahkan sertifikat jaminan fidusia yang diakuasainya diarekan memang objek kebendaan merupakan bagian dari suatu perbuatan melawan hukum. Ketika diputuskan dengan putusan pengadilan maka tindakan yang bisa dilakukan dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan ialah melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut.⁹⁵

Selanjutnya wawancara penulis dengan Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakilkan oleh Mayusmadi, SH menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan objek jaminan kebendaan yang ada di Wom finance dilakukan penyitaan oleh Negara adalah

Tindakan yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan sama sekali tidak diketahui, dikarenakan objek kebendaan yang sudah dilakukan penyitaan diputuskan untuk dirampas.⁹⁶

⁹⁴ Wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance, yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022.

⁹⁵ Wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dilakukan Pada Tanggal 12 Januari 2022.

⁹⁶ Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakilkan oleh Mayusmadi, SH, yang dilakukan Pada Tanggal 14 Januari 2022.

Menjadi suatu yang tidak adil bagi kreditur atas objek jaminan fidusia yang dilakukan penyitaan oleh Negara, dikarenakan memang pada saat pengikatan perjanjian kreditnya kreditur menjalankan asas itikad baik dengan debitur. Sehingga ketika terjadi penyitaan maka sudah selayaknya aturan yang mengatur jaminan fidusia melindungi kreditur.

Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Jika dihubungkan dengan permasalahan yang penulis kaji mengenai penyitaan jaminan kebendaan yang sudah menjadi hak dari WOM Finance, yang mana pihak perusahaan sudah menjalankan perjanjian sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dengan pihak konsumen. Namun Itikad baik dalam melaksanakan perjanjian ini masih belumlah bisa dijalankan oleh pihak konsumen. Dikarenakan atas tindakannya diantara kendaraan yang dijaminan secara fidusia sudah memiliki suatu permasalahan yang sama sekali tidak diketahui oleh pihak perusahaan.
2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. Jika melihat dari asas itikad baik ini maka apabila dikaitkan dengan permasalahan maka pihak Wom

sudah menjalankan itikad baiknya untuk memberikan perbedaan yang dijamin secara fidusia untuk dilakukan pemeriksaan, namun dengan adanya itikad baik dari pihak WOM tersebut menimbulkan kerugian besar baginya, dikarenakan yang menjadi objek kebendaan dilakukan penyitaan oleh pihak kejaksaan.

Dalam hal ini, standar yang seharusnya digunakan bukan hanya tahu atau tidaknya pihak perusahaan berdasarkan pengakuannya sendiri (subyektif), namun juga apakah pihak perusahaan telah melakukan upaya untuk mencari tahu (obyektif), baik secara formil, maupun secara materiil.

Menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut. Standar yang digunakan dalam itikad baik obyektif adalah standar yang obyektif yang mengacu kepada suatu norma yang obyektif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan obyektif karena tingkah laku didasarkan

pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.⁹⁷

Beban pembuktian untuk membuktikan ada atau tidaknya itikad baik satu pihak, pada dasarnya ada pada pihak lain yang menganggap bahwa pihak tersebut tidak beritikad baik.

- a. Dalam prinsip umum, itikad baik itu ada pada setiap orang, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Jadi, beban pembuktian ada pada pihak yang merasa mempunyai hak. (
- b. Dalam perspektif hukum perdata, kejujuran atau itikad baik dianggap selalu ada pada setiap *bezitter*, sebaliknya adanya ketidakjujuran atau itikad buruk pada *bezitter* harus dapat dibuktikan. Artinya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka *bezitter* yang tidak jujur harus tetap dianggap *bezitter* yang jujur walaupun diragukan. Oleh karena itu dikatakan bahwa seseorang yang menuduh seorang *bezitter* memperoleh *bezit* dengan itikad buruk, diharuskan untuk membuktikan adanya itikad buruk tersebut. Namun, bilamana itikad buruk tersebut tidak dapat dibuktikan adanya, maka seorang *bezitter* tersebut oleh hukum dianggap memperoleh *bezit* dengan itikad baik. Karena dalam hukum berlaku suatu asas bahwa kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran itu harus dibuktikan, sehingga dikatakan bahwa untuk mengetahui pembeli

⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana FHUI, , Jakarta, 2003, hlm 190

beritikad baik atau tidak sejak perkaranya diajukan ke pengadilan dan mendapat putusan yang sah.

Berdasarkan pendapat dari Imanuel Kant yang menegaskan bahwasanya, keadilan titik tolaknya pada martabat manusia. Sehingga dalam membentuk hukum haruslah tercermin nilai-nilai keadilan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada kehidupan setiap manusia. Keadilan adalah hal yang mendasar dari Negara Indonesia, sehingga Negara memiliki kepentingan dan kewajiban untuk mengupayakan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Jika dihubungkan dengan suatu hubungan pekerjaan maka nilai keadilan dijadikan hal yang mendasar dikarenakan setiap Negara pasti akan berupaya untuk memberikan penerapan prinsip keadilan. Sehingga jika berpandangan kepada tujuan hukum itu, maka salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu rasa keadilan. Instrument hukum yang ada dimaknai sebagai suatu alat untuk memberikan suatu perlindungan hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum, ditunjukkan kepada suatu kepentingan yang diharapkan dapat terlindungi dalam pelaksanaannya oleh hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat

pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.⁹⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara adalah

Tidak ada perlindungan hukum secara langsung untuk melindungi kepentingan atau hak yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan, dikarenakan seharusnya ketika objek kebendaan dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan maka diharapkan objek tersebut tidaklah dirampas atau dilakukan penyitaan.⁹⁹

Kemudian wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara adalah

Jika berbicara mengenai perlindungan hukum maka akan berhubungan dengan ketentuan yang akan mengatur dan melindungi setiap kepentingan dari pihak lembaga pembiayaan, Ketentuan undang-undang jaminan gfidusia pada intinya belum ada yang mengharuskan untuk tidak dilakukan penyitaan terhadap objek kebendaan yang sudah mendapatkan sertifikat fidusia. Disebabkan ketika objek kebendaan tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka pihak lembaga pembiayaan harus beritikad baik untuk menyerahkannya. Namun pihak lembaga pembiayaan masih bisa mempertahankan haknya dengan melakukan tuntutan perlawanan kepada putusan yang dijatuhkan.¹⁰⁰

⁹⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 10

⁹⁹ Wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance, yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022.

¹⁰⁰ Wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dilakukan Pada Tanggal 12 Januari 2022.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakilkan oleh Mayusmadi, SH menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara adalah

Objek kebendaan yang dilakukan penyitaan oleh Negara menjadi suatu bentuk keharusan yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan, meskipun kedudukan dari objek tersebut masih dalam atau terikat pada perjanjian pembiayaan. Sehingga ketika objek tersebut terikat dengan pembiayaan dan dilakukannya penyitaan maka sudah bisa dikatakan belum ada perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan.¹⁰¹

Jaminan fidusia merupakan salah satu pranata lembaga jaminan yang berada di Indonesia. Jaminan fidusia diperuntukan bagi benda bergerak seperti sepeda motor maupun mobil. Untuk mendapatkan jaminan fidusia, benda bergerak itu harus didaftarkan untuk diberikan surat atau akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda

¹⁰¹ Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakilkan oleh Mayusmadi, SH, yang dilakukan Pada Tanggal 14 Januari 2022.

bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminan melalui jaminan fidusia.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan suatu kedudukan terhadap konsumen terutama dalam hal penerimaan haknya. Hak-hak tersebut pada dasarnya sudah ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama mengatur mengenai konsumen. Sehingga dengan adanya aturan yang telah ditetapkan tersebut maka konsumen dapat dilindungi dari pelai usaha yang tidak menjalankan kegiatannya dengan baik, tetapi pada pelaksanaannya hak konsumen ini masih belum terimplementasi dengan baik dikarenakan masih adanya keinginan pelaku usaha yang dipengaruhi oleh suatu keuntungan.

Konsep hukum dan pengertian perlindungan konsumen dapat diketahui maknanya lebih mendalam dari pengertian yang dikemukakan oleh Az Nasution. Az Nasution mengatakan bahwa, seluruh asas serta kaidah yang menjadi pengatur memberikan perlindungan terhadap konsumen terutama

untuk menyediakan suatu hasil produksi untuk kepentingan konsumen dapat dikatakan sebagai bentuk pengaturan perlindungan konsumen.¹⁰²

Pengaturan perlindungan konsumen merupakan sebagai bentuk instrument yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan kepada setiap konsumen, hal ini terlihat dari asas dan tujuan yang diwujudkan dalam pengaturannya. Pengaturan terhadap ketentuan konsumen adalah seluruh aturan yang mendasari atas setiap asas serta kaidah hukum dalam setiap ikatan konsumen dengan konsumen lainnya didalam menjalankan kehidupan manusia. Pengaturan perlindungan konsumen secara jelas dicantumkan pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 dimana menyatakan bahwasanya, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dengan demikian dapat dipastikan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam memenuhi hak konsumen.

B. Status Barang Yang Dirampas Oleh Negara Milik Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik

Keberadaan hukum di tengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu merubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu

¹⁰² AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 23.

pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan terjadi dalam masyarakat. Norma hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Pemberian kredit didasarkan atas suatu rasa percaya yang diberikan kepada setiap konsumen. Rasa percaya terjadi dikarenakan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan kredit.¹⁰³ Kepercayaan yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan dikarenakan adanya keyakinan pembiayaan yang sudah diterima pasti bisa dikembalikan.¹⁰⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwasanya, “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Berhubungan status hukum benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tersebut adalah sebagai benda jaminan yang mempunyai sifat *droit de suite*. Dengan adanya sifat seperti itu perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.

Droit de Suite merupakan salah satu ciri kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di

¹⁰³ Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm.1

¹⁰⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.58.

tangan siapapun. Seperti yang diutarakan oleh Frieda Husni Hasbullah, "*Droit de Suite* merupakan salah satu ciri kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*)".¹⁰⁵

Jadi dapada dasarnya Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan ang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Dari uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat ibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebutlah yang dinamakan perikatan.¹⁰⁶ Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan

¹⁰⁵<https://www.gresnews.com/berita/tips/112926-prinsip-droit-de-suite-dalam-jaminan-fidusia/>Diakses pada tanggal 20 Deseber 2021

¹⁰⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 113.

kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance menyatakan bahwa status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga adalah

Objek kebendaan yang sudah ada sertifikat fidusia yang disiti oleh Negara atas nama konsumen Fani Sukma, sama sekali tidak dikembalikan kepada pihak pemegang jaminan fidusia atau kepada pihak Wom Finance, padahal seharusnya objek kebendaan tersebut dikembalikan kepada pihak Wom dikarenakan apapun tindakan yang dilakukan oleh pihak konsumen pihak Wom sama sekali tidak ikut campur dan tidak bisa menjadi pihak yang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁰⁸

Kemudian wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga adalah

Benda jaminan fidusia yang tetap pada penguasaan debitur bisa saja digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau dihasilkan

¹⁰⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.5.

¹⁰⁸ Wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance, yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022.

dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang sudah dilakukan oleh terdakwa Fani Sukma yang menghasilkan objek kebendaan tersebut dari hasil kejahatan, sehingga benda yang dibebankan dengan fidusia disita oleh negara bahkan dapat dirampas oleh negara sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP)..¹⁰⁹

Selanjutnya wawancara penulis dengan Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakili oleh Mayusmadi, SH menyatakan bahwa status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga adalah

Berdasarkan putusan pengadilan objek kebendaan yang dilakukan penyitaan oleh Negara dirampas atau disita untuk mengembalikan kerugian terhadap nasabah dari terdakwa.¹¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut maka bisa dinyatakan dengan adanya sertifikat fidusia sebagai pendaftaran objek jaminan fidusia yang pada dasarnya sebagai dasar memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak terutama kepada pihak kreditur yang memberikan pembiayaan belumlah bisa memberikan suatu kepastian hukum.

Tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan.¹¹¹

¹⁰⁹ Wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dilakukan Pada Tanggal 12 Januari 2022.

¹¹⁰ Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakili oleh Mayusmadi, SH, yang dilakukan Pada Tanggal 14 Januari 2022.

¹¹¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.73-74

a. Nilai Kepastian

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Montesquieu memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege*, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara terhadap kesewenangan negara.¹¹²

b. Nilai Kemanfaatan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.¹¹³

c. Nilai Keadilan

Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan. Membicarakan keadilan tidak semudah yang dibayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hlm.2.

tidak bisa disama-ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain.

Kepastian hukum bisa memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk menjalankan tingkah laku sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian jika kepastian tidak ada maka orang dalam melakukan setiap kegiatan tidak akan mendapatkan suatu jaminan. Sehingga pendapat Gustav Radbruch tidak salah dinyatakan bahwasanya: “kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum”. Dimana dalam susunan hidup berhubungan terhadap tujuan hukum yang menjadi harapan. Pada dasarnya kepastian hukum bisa berbentuk aturan dan putusan hakim. Kepastian hukum berkaitan dengan kehidupan yang dijalankan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia mengatakan, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia mengatakan, “Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.” Ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini, telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan adanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak, dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan.¹¹⁴

Dalam praktik penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seringkali dipahami berbeda perihal pembuktiannya, antara perlu atau tidak perlunya terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya (*predicate offences*).

¹¹⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16625>

Misalkan dalam suatu tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi, maka perbuatan menyembunyikan, menyamarkan, atau menggelapkan hasil kejahatan korupsinya, niscaya tidak menjadi prasyarat harus terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsinya. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dari sisi *original intent*, tindak pidana asal masih bertumpu pada segi perbuatan dan pembuatnya (*daad-dader strafrecht*), sementara objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana asal. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, yaitu pembuktian atas tindak pidana asal (terhadap perbuatan dan kesalahan pembuatnya), sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam TPPU adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dengan diikutinya perbedaan mengenai pembuktian perihal objek perbuatan tersebut atau dengan kata lain berbeda konteks perbuatan objektifnya, membawa pada konsekuensi tidak wajib menunggu terbukti tidaknya tindak pidana asalnya.

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (16) KUHP yang menyatakan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Berdasarkan definisi pasal tersebut, penyitaan ditujukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Benda jaminan dapat dikembalikan apabila proses-proses tersebut telah dilakukan. Meskipun demikian, apabila benda jaminan fidusia tersebut terbukti

digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka benda tersebut dapat dirampas dan siapapun tidak dapat menggunakannya.

Sehingga jika dihubungkan dengan adanya itikad baik dari pihak lembaga pembiayaan yang sudah memberikan objek kebendaan kepada pihak aparat penegak hukum, maka pada intinya objek kebendaan tersebut merupakan sebagai bantuan untuk pembuktian, bukan untuk dirampas dari hak yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan.

Menurut Munir Fuady, menyatakan pembiayaan konsumen ialah aktivitas pembiayaan dalam mengadakan objek berdasarkan keinginan masyarakat digunakan metode pembelian secara berangsur dan bukan seperti yang ada di kredit bank. Pembiayaan konsumen sebagai *credit sale* adalah pengasian suatu objek dengan pembelian secara kredit dan klien mendapatkan objek tertentu setelah ia melunasi kewajibannya dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Dasar hukum pembiayaan konsumen menurut beliau tidak ada undang-undang akan tetapi pembiayaan konsumen diatur dalam peraturan teknis, jadi yang berlaku adalah karena pembiayaan konsumen diawali dengan sebuah perjanjian berlaku ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdara buku III yaitu ketentuan tentang hukum perjanjian pada umumnya.

Pelaku usahaa di kasus ini sama sekali tidak menerima perlindungan hukum atas perjanjian pembiayaan konsumen dimana, konsumen kurang memenuhi pembayaran dengan adanya permasalahan kejahatan yang dilakukannya dan sebagaimana diamanatkan dalam UUPK Pasal 6 huruf (b)

pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang beritikad tidak baik. Tindakan konsumen yang tidak melaksanakan itikad baik itu biasanya berupa dimana konsumen tidak melaksanakan pembayaran dari suatu perjanjian yang telah dibuat dengan pelaku usaha atau tindakan dimana konsumen melanggar sesuatu yang telah diperjanjikan dengan pelaku usaha.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan bertanggung jawab penuh dan memberikan garansi kalau ada sesuatu yang merugikan konsumennya. Bentuk perlindungan ini menandakan bahwa perusahaan telah melaksanakan hak konsumen, yaitu hak atas ganti rugi. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan undang-undang.

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance menyatakan bahwa akibat dari permapasan atau penyitaan objek kebendaan oleh Negara adalah

Akibat yang ditimbulkan adalah kerugian bagi kreditur sebagai pemegang. jaminan fidusia, karena objek jaminan yang menjadi jaminan utang dari debitur selaku pemberi fidusia dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van recht*) yang menyebabkan objek fidusia tersebut tidak dapat

dieksekusi ketika debitur tidak dapat melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya.¹¹⁵

Kemudian wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa akibat dari perampasan atau penyitaan objek kebendaan oleh Negara adalah

Perampasan objek jaminan fidusia memberikan konsekuensi yuridis yang merugikan penerima fidusia karena peralihan obyek fidusia menyebabkan hilangnya hak kepemilikan yang dimiliki kreditur untuk mengeksekusi benda tersebut serta kedudukan benda yang dirampas negara menjadi milik negara dan benda tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siapapun.¹¹⁶

Selanjutnya wawancara penulis dengan Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakilkan oleh Mayusmadi, SH menyatakan bahwa akibat dari perampasan atau penyitaan objek kebendaan oleh Negara adalah

Akibat yang paling utama adalah kerugian bagi pihak debitur dan kreditur. dari debitur tidak lain objek kebendaan tersebut akan hilang dari penguasaannya yang dimilikinya sedangkan kredtur dikarenakan sudah mencairkan sejumlah pembiayaan maka dipastikan dengan adanya perampasan atau penyitaan akan menimbulkan kerugian materi.¹¹⁷

Terkait obyek jaminan fidusia yang dirampas negara, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Perampasan obyek fidusia tersebut tidak menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, dimana hapusnya jaminan fidusia

¹¹⁵ Wawancara penulis dengan Aidil Adhmizal Selaku Pihak dari Wom finance, yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022.

¹¹⁶ Wawancara penulis dengan Niki Junismero, SH, MH Selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dilakukan Pada Tanggal 12 Januari 2022.

¹¹⁷ Fani Sukma selaku konsumen Wom finance yang diwakilkan oleh Mayusmadi, SH, yang dilakukan Pada Tanggal 14 Januari 2022.

diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa : Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, perampasan obyek fidusia oleh negara tidak menghapuskan utang yang telah dibebani jaminan fidusia, sehingga debitur tetap harus melakukan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya. Meskipun demikian, posisi kreditur dalam hal ini sangat membahayakan apabila utang dari debitur telah jatuh tempo dan debitur tidak melakukan pembayaran atas utangnya yang menyebabkan eksekusi obyek fidusia tidak dapat dilakukan dikarenakan obyek tersebut tidak berada pada penguasaan debitur melainkan dirampas negara.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat bagaimana mereka selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Misalnya ketentuan-ketentuan seperti : "Siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap anggota masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹¹⁹ Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta , 2012, hlm.1.

Prinsip itikad baik biasanya ditemukan di dalam hukum perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak. Setiap orang harus memiliki kesadaran untuk melakukan suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya baik secara sadar maupun tidak sadar. Tanggung jawab tersebut sebagai bentuk nilai moral yang dimiliki seseorang untuk menanggung segala yang diakibatkannya tanpa terkecuali. Pada dasarnya tanggung jawab bukanlah hal yang hanya dimiliki perorangan saja melainkan tanggung jawab meliputi setiap orang dalam kehidupannya.

Sehubungan dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut beberapa sarjana antara lain P.L.Werry, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M.Tillem, terdapat 3 (tiga) fungsi utama itikad baik, yaitu;

- a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*).
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de goede trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila alasan-alasan yang amat penting (*allen in spreekende gevallen*).

Dalam hal ini, itikad baik merupakan upaya dua belah pihak yang diakui oleh hukum yang dapat menyelesaikan sengketa antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dalam melakukan perjanjian.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang terikat satu sama lain. Dimana saling membutuhkan di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hubungan tersebut tercipta dikarenakan adanya ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. dimana konsumen tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya jika tidak ada pelaku usaha yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi, begitu pula kepada pelaku usaha yang sangat membutuhkan konsumen untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga dari hal tersebutlah yang menyebabkan hubungan diantara konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan satu sama lainnya. Tetapi meskipun adanya hubungan tersebut tetapi tetap saja konsumen ada yang mengalami kerugian atas tindakan dari pelaku usaha. Apa yang telah dialami oleh konsumen pada dasarnya disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran konsumen akan hak yang dimilikinya.

Pelaksanaan dalam pemberian jaminan merupakan salah satu bentuk kepastian hukum. Dimana jaminan tersebut terlihat ketika hak yang dimiliki seseorang dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Ketika hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya maka kepastian hukum akan dapat

dengan mudah diterapkan di kehidupan setiap masyarakat. Tindakan untuk mengupayakan melindungi konsumen dalam suatu bentuk perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk memberdayakan kehidupan konsumen terutama dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang memiliki ketegasan dan kejelasan untuk memberikan perlindungan baik sebelum ataupun sesudah terjadinya suatu permasalahan yang timbul. Perlindungan yang diberikan merupakan suatu tujuan yang diperuntukkan kepada konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian lagi atas kegiatan yang dilakukannya. Disebabkan kedudukan konsumen berada dalam keadaan yang tidak berdaya. Jadi mudah haknya diperlakukan semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen memiliki beberapa bentuk baik dilakukan secara represif ataupun secara preventif. Represif merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan dengan menjatuhkan suatu sanksi, sedangkan preventif merupakan sebagai tindakan untuk melakukan pencegahan suatu permasalahan terjadi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa konsumen pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan ketika sebelum dilakukannya suatu kegiatan dan setelah terjadinya suatu permasalahan.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan,

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²⁰

Dalam menegakkan hukum ada tiga nilai yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga nilai tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak paham apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.¹²¹

¹²⁰ *Ibid*, hlm 95

¹²¹ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan antara lain yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang objek jaminan kebendaannya disita oleh negara di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu adalah belum bisa dijalankan secara maksimal dikarenakan masih bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, dikarenakan penyitaan tersebut tidak memperhatikan itikad baik dari lembaga pembiayaan dan masih mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum selaku pemegang jaminan fidusia yang objek jaminannya yang sudah terdaftar sertifikat fidusianya, yang seharusnya pemegang jaminan mendapatkan perlindungan secara hukum.
2. Status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga yang beritikad baik adalah harus dikembalikan kepada pihak lembaga pembiayaan dikarenakan sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyebutkan bahwasanya: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atau menanggung kerugian akibat tindakan pemberi fidusia yang melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan

pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Sehingga secara hukum barang atau kendaraan yang dirampas tersebut merupakan milik dari Wom Finance dan wajib dikembalikan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada Wom Finance, karena hutang debitur belum lunas.

B. Saran

1. Sebaiknya kepada pihak aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan suatu objek kebendaan yang masih terikat dengan adanya penguasaan jaminan fidusia pada suatu lembaga pembiayaan, saling membantu dan mengupayakan agar diantara para pihak yang terkait dengan objek kebendaan sama-sama tidak mengalami kerugian secara materil.
2. Sebaiknya ketika suatu perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dan sudah mendapatkan putusan pengadilan maka selayaknya mengembalikan objek kebendaan tersebut kepada pihak yang berhak untuk memilikinya terutama kepada pihak lembaga pembiayaan hingga objek kebendaan tersebut dapat dilunasi oleh pihak debitur yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - buku

- Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2011
- Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta , 2012
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2007
- Budiman Margono, 2009. Hak-hak Istimewa Kreditur Preferen Dalam UUHT Nomor 4 Tahun 1996. Bandung: Eressco
- CST.Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008
- J.Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Leli J. Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, 2014
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya, Bandung, 1998
- Mariam Darus, *Perkembangan Lemabaga Jaminan Dalam teori Dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung, 1991
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philippus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Graha Indah, Surabaya, 2020
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1995
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas, Jakarta, 2006

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca, Surakarta, 2004

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet.3, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Eksekusi Hak Tanggungan, Permasalahan Dan Hambatannya*, FH-UGM, Yogyakarta, 1996

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca, Jakarta, 2015

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Kebutuhan*, Alumni, Bandung, 2007

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum perlindungan konsumen*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2021

Winda Oletta, *Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016.

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007

2. Jurnal / Artikel

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review Vol. 2 No. 2 Tahun 2018

Azwarfajri, *Praktik Leasing di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam*, *urnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021

Dewi Artika, *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen Sebagai Penerima Fidusia Yang Objek Jaminan Fidusianya Terkait dengan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No.04/Pdt.Plw/2015/PN.STB)*, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenitarians Universitas Sumatera Utara Medan, 2017

Jatmiko Winanro. (tanpa tahun). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independen

Muhammad Taufik Zas, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya disita Negara Melalui Putusan*

Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN), Program Magister Kenotariatab Program PAscasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020

Niru Anita Sinaga, *“Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”*. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember (2018)

Purwanto, *“Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 (2009)

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 butir 12

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

4. Internet

Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”*, <http://hukum.kompasiana.com>

<https://www.gresnews.com/berita/tips/112926-prinsip-droit-de-suite-dalam-jaminan-fidusia/> Diakses pada tanggal 20 Desember 2021

<https://www.kompasiana.com/andrisgunawan/550a6356a33311d11c2e39a7/berbicara-leasing>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

<https://text-id.123dok.com/document/myjmdxmyl-pengertian-leasing-perkembangan-leasing-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

Rasyid Yuliansya, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Fidusia Ketika Benda Yang Diterimanya Sebagai Jaminan Piutang Dirampas Untuk Negara Karena Telah Digunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Kejahatan*, Doktorhukum.com, diakses Agustus 2021